



PERATURAN
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

TENTANG

JASA KUSTODIAN SENTRAL

Lampiran Keputusan Direksi
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Nomor : KEP-0013/DIR/KSEI/0612

Jakarta, Juni 2012



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

GEDUNG SUMITRO DJOJHADIKUSUMO lantai 10, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3858001, FAKSIMILI (021) 3857917 EMAIL bapepam@bapepam.go.id SITUS www.bapepam.go.id

Nomor : S- 6953 /BL/2012 6 Juni 2012
Sifat : Segera
Hal : Persetujuan atas rancangan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral

Yth. **Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Lt.5
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Menunjuk surat Saudara nomor: KSEI-1414/DIR/0512 tentang Permohonan Persetujuan atas Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral – Penggunaan *Single Investor Identification*, penggunaan fasilitas AKSes dan penyempurnaan ketentuan untuk mendukung implementasi *Straight Through Processing* dan Nomor: 1752/DIR/0512 tanggal 31 Mei 2012 tentang Permohonan Persetujuan Atas Revisi Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral- Penyempurnaan Ketentuan terkait implementasi *Straight Through Processing* (STP), dengan ini disampaikan bahwa kami dapat menyetujui perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral terkait *Straight Through Processing*, yaitu ketentuan definisi Rekening Efek Penyelesaian sebagaimana tersebut pada angka 1.1, ketentuan angka 1.7.2, 1.7.3, 1.7.6, dan 1.7.7 Rancangan Peraturan Jasa Kustodian Sentral.

Demikian agar Saudara maklum.



Ketua

Nurhaida
Nurhaida

NIP 19590627 198902 2 001

Tembusan

1. Sekretaris Bapepam-LK;
2. Para Kepala Biro di Lingkungan Bapepam-LK; dan
3. Dewan Komisaris PT KSEI

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0013/DIR/KSEI/0612**

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN JASA KUSTODIAN SENTRAL

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka implementasi *straight through processing* (STP) maka diperlukan penyesuaian beberapa fungsi rekening Efek yang dibuka Pemegang Rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Sehubungan dengan penyesuaian tersebut maka dipandang perlu dilakukan penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Jasa Kustodian Sentral, khususnya hal-hal mengenai Rekening Efek di KSEI, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: KEP-016/DIR/KSEI/1209 tanggal 9 Desember 2009.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.2 Tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-13/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.6 Tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
 - d. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
 - e. Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : 6953/BL/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal Persetujuan Atas Rancangan Peraturan KSEI Tentang Jasa Kustodian Sentral.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: KEP-016/DIR/KSEI/1209 tanggal 9 Desember 2009.
 2. Dengan berlakunya perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, ketentuan Jasa Kustodian Sentral diatur dalam Peraturan Jasa Kustodian Sentral sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang untuk selanjutnya disebut "Peraturan Jasa Kustodian Sentral".

3. Dengan berlakunya Peraturan Jasa Kustodian Sentral, maka Peraturan Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI Nomor: KEP-016/DIR/KSEI/1209 tanggal 9 Desember 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut dalam keputusan atau surat edaran KSEI.
5. Mengingat *straight through processing* akan diimplementasikan pada tanggal 15 Juni 2012, maka Keputusan ini diberlakukan dengan mengesampingkan ketentuan butir 1.3.2 Peraturan Jasa Kustodian Sentral, yaitu berlaku pada tanggal 15 Juni 2012, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata perlu penyempurnaan atau terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Juni 2012

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia



Ananta Wiyogo
Direktur Utama



Sulistyo Budi
Direktur

Margeret M. Tang
Direktur

PERATURAN
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

TENTANG
JASA KUSTODIAN SENTRAL

**Lampiran Keputusan Direksi
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Nomor : KEP-0013/DIR/KSEI/0612**

Jakarta, Juni 2012

Daftar Isi Peraturan Jasa Kustodian Sentral

Bab 1	: Ketentuan Umum	1
1.1	Definisi	1
1.2	Layanan Jasa	4
1.3	Peraturan dan Prosedur Operasional Layanan Jasa	5
1.4	Tempat dan Waktu Layanan Jasa	5
1.5	Biaya Layanan Jasa	5
1.6	Sistem Kustodian Sentral	7
1.7	Rekening Efek	9
1.8	Sub Rekening Efek dan <i>Investor Area</i>	10
1.9	Pembukaan Rekening Efek	11
1.10	Pemblokiran Rekening Efek	12
1.11	Pembekuan atau Pemblokiran Sub Rekening Efek	12
1.12	Penutupan Rekening Efek	13
1.13	Bank Pembayaran	14
1.14	Laporan Tentang Rekening Efek	14
Bab 2	: Pendaftaran Efek Di KSEI	15
2.1	Persyaratan Umum	15
2.2	Administrasi Atas Efek Yang Diagunkan	18
2.3	Pelaksanaan Sistem Administrasi Agunan Efek	19
2.4	Pemblokiran Efek	19
2.5	Pembekuan atau Pemblokiran sejumlah Efek (<i>Blocking Balance</i>)	19
2.6	Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas	20
2.7	Pembatalan Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas	20
2.8	Penyelenggaraan Administrasi Efek	22
2.9	Pelaksanaan <i>Corporate Action</i>	23
2.10	Pendaftaran Efek Bersifat Utang	24
2.11	Pendaftaran Unit Penyertaan	25
2.12	Pendaftaran Efek Beragun Aset	27
2.13	Pendaftaran Efek Syariah	30
Bab 3	: Penyimpanan Untuk Efek Bersifat Ekuitas	31
3.1	Penyimpanan Efek	31
3.2	Pengumuman Efek Yang Terdaftar Di KSEI	31
3.3	Penyetoran Efek dan atau Dana ke dalam Rekening Efek	31
3.4	Penarikan Efek dan atau Dana	32
3.5	Pembatalan Pendaftaran Efek Di KSEI	32
3.6	Penawaran Tender (<i>Tender Offer</i>)	33
3.7	Pelaksanaan <i>Corporate Action</i>	34
Bab 4	: Penyimpanan Untuk Efek Bersifat Utang	36
4.1	Penyetoran Efek Bersifat Utang dan atau Dana ke dalam Rekening Efek	36
4.2	Penarikan Efek Bersifat Utang dan atau Dana	37
4.3	Pembekuan atau Pemblokiran Rekening Efek	37
4.4	Administrasi Atas Efek Bersifat Utang Yang Diagunkan	38
4.5	Pelaksanaan <i>Corporate Action</i>	38
4.6	Rapat Umum Pemegang Efek Bersifat Utang yang Diterbitkan oleh Penerbit Efek	41
4.7	Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pemodal	42
Bab 5	: Penyimpanan Unit Penyertaan	43
5.1	Penyimpanan Unit Penyertaan	43
5.2	Pengumuman Unit Penyertaan Yang Terdaftar di KSEI	43
5.3	Penyetoran Unit Penyertaan ke dalam Rekening Efek	43
5.4	Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan	43
5.5	Pembekuan atau Pemblokiran Unit Penyertaan	44
5.6	Administrasi Atas Unit Penyertaan Yang Diagunkan	44
5.7	Pembatalan Pendaftaran Unit Penyertaan di KSEI	44
5.8	Pelaksanaan Pembagian Keuntungan	44

Bab 6	: Penyimpanan Efek Beragun Aset.....	46
6.1	Penyetoran Efek Beragun Aset dan atau Dana ke dalam Rekening Efek.....	46
6.2	Pengumuman Efek Beragun Aset yang Terdaftar di KSEI.....	46
6.3	Penarikan Efek Beragun Aset dan atau Dana.....	46
6.4	Pembekuan atau Pemblokiran Efek Beragun Aset dan atau Dana	46
6.5	Administrasi atas Efek Beragun Aset yang Diagunkan	46
6.6	Pembayaran Penghasilan dan atau Pokok dan atau Hak-Hak lain berupa Dana kepada Pemegang Efek Beragun Aset	47
Bab 7	: Penyimpanan Untuk Efek Syariah.....	48
7.1	Penyimpanan Efek Syariah berupa Efek Bersifat Ekuitas.....	48
7.2	Penyimpanan Efek Syariah berupa Sukuk.....	48
7.3	Penyimpanan Efek Syariah berupa Unit Penyertaan Syariah.....	48
7.4	Penyimpanan Efek Syariah berupa Efek Beragun Aset.....	48
Bab 8	: Penyelesaian Transaksi Efek.....	49
8.1	Penyelesaian Transaksi Efek.....	49
8.2	Pemindahbukuan untuk Penyelesaian Transaksi Bursa.....	49
8.3	Pemindahbukuan untuk Penyelesaian Transaksi di Luar Bursa.....	51
8.4	Penggunaan Instruksi <i>Delivery Free of Payment</i>	53
8.5	<i>Post Trade Processing</i>	54
8.6	Penyelesaian Transaksi <i>Repurchase Agreement</i> (REPO).....	54
Bab 9	: Komite Kerja	57
9.1	Pembentukan Komite Kerja	57
9.2	Tugas dan Tanggung Jawab Komite	58
9.3	Rapat Komite	59
9.4	Sekretariat Komite	60

BAB 1 KETENTUAN UMUM

1.1 Definisi

Kecuali diberikan pengertian secara khusus, maka semua kata dan atau istilah dalam peraturan ini mempunyai pengertian yang sama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan seluruh peraturan pelaksanaannya.

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

Anggota Kliring adalah Anggota Bursa Efek yang terdaftar sebagai Anggota Kliring KPEI.

Bank Kustodian adalah bank umum yang memperoleh persetujuan Bapepam dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian.

Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia.

Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara dan Sistem BI-RTGS.

Bank Pembayaran adalah bank umum yang ditunjuk oleh KSEI untuk menyimpan dana yang tercatat dalam Rekening Efek dan melaksanakan pembayaran dalam rangka penyelesaian transaksi Efek.

Central Depository - Book Entry Settlement System (C-BEST) adalah sistem penyelenggaraan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer.

Central Registry adalah Bank Indonesia, yang melakukan fungsi penatausahaan surat berharga untuk kepentingan bank, *Sub Registry*, dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Corporate Action adalah setiap tindakan Penerbit Efek yang memberikan hak kepada seluruh pemilik manfaat atas Efek dari jenis dan kelas yang sama seperti hak untuk memperoleh dividen tunai, dividen saham, bunga, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Waran atau hak-hak lainnya.

Daftar Pemegang Rekening adalah daftar yang dikeluarkan oleh KSEI berkenaan dengan kepemilikan Efek oleh seluruh Pemegang Rekening dan atau Nasabah Pemegang Rekening, yang memuat keterangan antara lain: nama, alamat, jumlah kepemilikan Efek, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan atau Nasabahnya.

Delivery Free of Payment (DFOP) adalah tata cara penyelesaian transaksi Efek melalui pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI dimana penyerahan Efek dilaksanakan tanpa disertai pembayaran dana.

Delivery Versus Payment (DVP) adalah tata cara penyelesaian transaksi Efek melalui pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI dimana penyerahan Efek dan pembayaran dana dilakukan secara bersamaan.

Delivery Versus Payment Sertifikat Bank Indonesia dan atau Surat Utang Negara (DVP SBI-SUN) adalah tata cara penyelesaian transaksi Sertifikat Bank Indonesia dan atau Surat Utang Negara melalui pemindahbukuan antara Rekening Efek di KSEI yang dilakukan melalui C-BEST dengan rekening milik peserta BI-SSSS lainnya yang dilakukan melalui BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS, dimana penyerahan Sertifikat Bank Indonesia dan atau Surat Utang Negara dan pembayaran dana dilakukan secara bersamaan.

Efek Bersifat Utang adalah Efek dalam bentuk surat utang yang telah didaftarkan oleh Penerbit Efek pada KSEI, Sertifikat Bank Indonesia, dan Surat Utang Negara.

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

Hari Kerja adalah hari diselenggarakannya jasa Kustodian sentral oleh KSEI, yaitu Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh KSEI.

Instruksi Penyelesaian adalah perintah yang diberikan oleh Nasabah kepada Pemegang Rekening untuk pemindahbukuan Efek dan atau dana dalam rangka penyelesaian transaksi Efek terkait penggunaan *Post Trade Processing*.

Investor Area adalah sarana penyampaian informasi dan laporan terkait posisi Efek dan atau dana dalam Sub Rekening Efek dari Pemegang Rekening kepada Nasabahnya dengan menggunakan sistem yang disediakan KSEI.

Komite Pengendalian Interen adalah Komite Pengendalian Interen KSEI sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Komite Peraturan adalah Komite Peraturan KSEI sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Komite Usaha adalah Komite Usaha KSEI sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat Umum Pemegang Efek (KTUR) adalah surat konfirmasi kepemilikan Efek yang diterbitkan oleh Penerbit Efek atau KSEI kepada Pemegang Efek melalui Pemegang Rekening, untuk keperluan menghadiri Rapat Umum Pemegang Efek.

Konfirmasi Transaksi adalah penegasan yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada Nasabahnya mengenai telah dilaksanakannya transaksi Efek oleh Pemegang Rekening sesuai instruksi Nasabah dimaksud terkait penggunaan *Post Trade Processing*.

KPEI adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, yaitu perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan.

KSEI adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yaitu perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Lembaga Keuangan adalah bank dan lembaga pembiayaan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang Efek adalah pemilik manfaat atas Efek yang disimpan dan diadministrasikan dalam Rekening Efek.

Pemegang Rekening adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek.

Penerbit Efek adalah Perusahaan Terdaftar, Daerah, Reksa Dana, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset atau Pihak lainnya yang Efeknya terdaftar di KSEI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerbit Surat Utang Negara adalah Pemerintah Republik Indonesia yang dalam pelaksanaan penerbitan Surat Utang Negara dilakukan oleh Pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan Terdaftar adalah setiap Emiten, Perusahaan Publik atau perusahaan lainnya yang Efeknya terdaftar di KSEI.

Post Trade Processing adalah proses penyampaian Konfirmasi Transaksi dari Pemegang Rekening kepada Nasabahnya dan atau Instruksi Penyelesaian dari Nasabah kepada Pemegang Rekening yang dilakukan melalui C-BEST.

Rekening Efek adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi Efek dan atau dana milik Pemegang Rekening, termasuk milik Nasabah, yang dicatat di KSEI.

Rekening Efek Penyelesaian adalah Rekening Efek yang dimiliki oleh Anggota Kliring yang khusus dipergunakan untuk pelaksanaan pemindahbukuan Efek dan atau dana dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa dan atau penyelesaian transaksi pinjam meminjam Efek yang difasilitasi oleh KPEI.

Rekening Giro Operasional adalah rekening giro yang dibuka oleh Pemegang Rekening pada Bank Pembayaran, yang khusus dipergunakan untuk penerimaan pemindahbukuan dana dari Rekening Efek, dan pengoperasiannya dilakukan oleh Pemegang Rekening.

Rekening Giro Penyelesaian adalah rekening giro yang dibuka oleh Pemegang Rekening pada Bank Pembayaran, yang khusus dipergunakan untuk pemindahbukuan dana ke/dari Rekening Efek.

Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Sistem Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

Sistem Administrasi Agunan Efek adalah suatu sistem yang disediakan KSEI bagi Lembaga Keuangan selaku Nasabah Pemegang Rekening, yang digunakan untuk melakukan administrasi atas Efek yang disimpan di dalam Sub Rekening Efek atas nama Nasabah Lembaga Keuangan, yang sedang dalam proses agunan dengan Lembaga Keuangan.

Sub Rekening Efek adalah rekening atas nama Nasabah Pemegang Rekening yang tercatat dalam Rekening Efek Pemegang Rekening di KSEI.

Sub Rekening Efek Tidak Aktif (*Dormant Account*) adalah Sub Rekening Efek yang tidak mempunyai saldo Efek dan dana serta tidak ada mutasi Efek dan dana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pencatatan terakhir saldo Efek dan dana.

Sub-Registry adalah bank dan lembaga yang melakukan kegiatan Kustodian, yang berdasarkan persetujuan Bank Indonesia bertindak untuk melakukan penatausahaan Surat Utang Negara untuk kepentingan Nasabahnya.

Surat Utang Negara adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing, yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Surat Utang Negara.

Tanggal Pembayaran (*Payment Date*) adalah tanggal yang ditetapkan oleh Penerbit Efek untuk pelaksanaan pembayaran atau pembagian hak-hak atas Efek kepada Pemegang Efek melalui Pemegang Rekening.

Tanggal Pencatatan (*Recording Date*) adalah tanggal yang ditetapkan oleh Penerbit Efek yang menjadi dasar penentuan Pemegang Efek yang berhak atas pembayaran atau pembagian hak-hak yang melekat pada Efek.

1.2 Layanan Jasa

1.2.1 Layanan jasa yang diberikan oleh KSEI dalam peraturan ini adalah jasa Kustodian sentral yang meliputi antara lain:

- a) Administrasi Rekening Efek untuk penyimpanan Efek dan atau dana;
- b) Pemindahan Efek dan atau dana ke dalam dan ke luar Rekening Efek;
- c) Pemindahan Efek dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya dengan atau tanpa pembayaran;
- d) Pembayaran dan distribusi hasil *Corporate Action*, pembagian keuntungan, pemenuhan hak pemodal; dan
- e) Jasa lainnya yang terkait dengan layanan jasa tersebut di atas, antara lain:
 - i) *Post Trade Processing*;
 - ii) Penyediaan Sistem Administrasi Agunan Efek;
 - iii) Penyediaan fasilitas *Investor Area*; dan
 - iv) Penyediaan laporan-laporan terkait dengan layanan jasa Kustodian sentral.

- 1.2.2 Layanan jasa Kustodian sentral disediakan bagi pihak-pihak yang telah membuka Rekening Efek di KSEI, dan Nasabah Pemegang Rekening dalam rangka pelaksanaan:
- a) *Post Trade Processing*;
 - b) Sistem Administrasi Agunan Efek; dan
 - c) *Investor Area*.

1.3 Peraturan dan Prosedur Operasional Layanan Jasa

- 1.3.1 Layanan jasa Kustodian sentral dilaksanakan berdasarkan peraturan maupun prosedur operasional yang ditetapkan oleh KSEI berkenaan dengan layanan jasa tersebut.
- 1.3.2 KSEI sewaktu-waktu dapat menetapkan atau mengubah peraturan dan prosedur operasional KSEI, termasuk biaya layanan jasa KSEI, dengan memperhatikan pendapat dari pemakai jasa KSEI, Bursa Efek, KPEI serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya sesuai ketentuan pembuatan peraturan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku di Pasar Modal dan setelah memperoleh persetujuan Bapepam dan LK. Peraturan, daftar biaya layanan jasa maupun perubahannya akan diberlakukan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal persetujuan Bapepam dan LK dan diberitahukan kepada Pemegang Rekening selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal persetujuan Bapepam dan LK.
- 1.3.3 Penerbit Efek, Pemegang Rekening, Nasabah Pemegang Rekening dan atau pemakai jasa KSEI wajib tunduk dan mematuhi peraturan dan prosedur operasional KSEI. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara peraturan dengan prosedur operasional KSEI, maka yang berlaku adalah peraturan KSEI.

1.4 Tempat Dan Waktu Layanan Jasa

Layanan jasa Kustodian sentral diselenggarakan di KSEI atau ditempat lain yang ditetapkan oleh KSEI pada setiap Hari Kerja sesuai jadwal waktu layanan jasa yang ditetapkan oleh KSEI. KSEI dapat mengubah ketentuan waktu layanan jasa tersebut dengan pemberitahuan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya.

1.5 Biaya Layanan Jasa

- 1.5.1 Pemegang Rekening yang menggunakan jasa KSEI wajib membayar biaya layanan jasa kepada KSEI sesuai dengan daftar biaya layanan jasa yang ditetapkan oleh KSEI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- 1.5.2 Biaya layanan jasa sebagaimana tercantum dalam daftar biaya layanan jasa tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan kewajiban perpajakan lainnya, jika ada, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku.

- 1.5.3 Pemegang Rekening wajib menyelesaikan kewajiban pembayaran biaya layanan jasa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya penagihan biaya (*invoice*) dari KSEI. Jika tanggal terakhir pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran harus dilakukan selambat-lambatnya pada Hari Kerja berikutnya.
- 1.5.4 Untuk penyelesaian kewajiban pembayaran biaya layanan jasa Pemegang Rekening yang telah jatuh tempo, Pemegang Rekening wajib melakukan pemindahbukuan dana ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI.
- 1.5.5 Dalam hal Pemegang Rekening tidak membayar biaya layanan jasa yang telah jatuh tempo, Pemegang Rekening yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan pembayaran sesuai dengan daftar biaya layanan jasa yang ditetapkan oleh KSEI.
- 1.5.6 KSEI berhak menghentikan sementara waktu pemberian layanan jasanya apabila Pemegang Rekening tidak memenuhi kewajiban pembayaran layanan jasa kepada KSEI selama 2 (dua) bulan berturut-turut sampai dengan dipenuhinya kewajiban pembayaran tersebut berikut denda-denda yang menjadi beban Pemegang Rekening. Sebelum sanksi penghentian sementara layanan jasa diberlakukan, KSEI terlebih dahulu memberikan surat teguran kepada Pemegang Rekening sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali, dan masing-masing surat teguran diberikan dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat teguran oleh Pemegang Rekening.
- 1.5.7 KSEI akan menyampaikan laporan mengenai penghentian sementara waktu pemberian layanan jasanya termasuk pemberian kembali layanan jasa sebagaimana dimaksud dalam butir 1.5.6. kepada seluruh Pemegang Rekening dan Bapepam dan LK pada Hari Kerja berikutnya. Dalam hal penghentian sementara pemberian layanan tersebut dikenakan terhadap Pemegang Rekening yang merupakan Anggota Bursa dan atau Anggota Kliring, pemberitahuan tersebut akan disampaikan pula oleh KSEI kepada Bursa Efek dan KPEI.
- 1.5.8 KSEI sewaktu-waktu dapat mengubah daftar biaya layanan jasa dengan persetujuan Bapepam dan LK. Setiap perubahan biaya layanan jasa tersebut akan diberlakukan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal persetujuan Bapepam dan LK dan diberitahukan kepada Pemegang Rekening selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal persetujuan Bapepam dan LK.

1.6 Sistem Kustodian Sentral

- 1.6.1 Jasa Kustodian sentral dilaksanakan melalui C-BEST yang terhubung dengan terminal komputer Pemegang Rekening dan atau sarana lain yang ditentukan oleh KSEI.
- 1.6.2 KSEI melalui C-BEST menyampaikan laporan atau konfirmasi yang berkaitan dengan Rekening Efek, yang meliputi antara lain: pencatatan Efek dan atau dana, mutasi Efek dan atau dana, KTUR, untuk diakses oleh Pemegang Rekening. Setiap Pemegang Rekening wajib dan dianggap telah mengakses dan membaca setiap laporan atau konfirmasi yang telah disampaikan KSEI melalui C-BEST.
- 1.6.3 Setiap Pemegang Rekening wajib menyampaikan instruksi, konfirmasi serta laporan-laporan lain tentang Rekening Efek melalui C-BEST.
- 1.6.4 Pemegang Rekening dapat mencetak laporan atau konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1.6.2 melalui terminal komputer Pemegang Rekening yang bersangkutan.
- 1.6.5 Apabila C-BEST tidak berfungsi, KSEI akan menetapkan sarana lain untuk penyampaian instruksi atau konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1.6.2 dan 1.6.3.
- 1.6.6 Setiap Pemegang Rekening akan diberikan kode *Personal Identification Number* (PIN) untuk pengoperasian C-BEST melalui terminal komputer yang dialokasikan untuknya dan wajib bertanggung jawab penuh atas pengoperasian sistem tersebut.
- 1.6.7 Berkenaan dengan pengoperasian C-BEST, setiap Pemegang Rekening wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a) Mengoperasikan C-BEST untuk penggunaan layanan jasa Kustodian sentral sesuai dengan panduan C-BEST;
 - b) Melaporkan kepada KSEI setiap gangguan/kerusakan pada sistem komputernya yang terhubung dengan C-BEST;
 - c) Tidak mengubah atau menambah konfigurasi dan atau program tanpa persetujuan tertulis dari KSEI;
 - d) Merahasiakan kode PIN untuk pengoperasian C-BEST dan bertanggung jawab atas setiap penggunaan termasuk penyalahgunaan kode PIN oleh pihak yang tidak berwenang; dan
 - e) Bertanggung jawab secara penuh atas semua instruksi dan konfirmasi yang diberikan kepada KSEI melalui C-BEST.

- 1.6.8. Pemegang Rekening dapat mengizinkan Nasabahnya:
- a) untuk mengakses dan menggunakan C-BEST dalam rangka pelaksanaan *Post Trade Processing*;
 - b) untuk mengakses sistem lainnya yang disediakan KSEI terkait layanan jasa Kustodian sentral yang disediakan bagi Pihak yang telah membuka Sub Rekening Efek di KSEI, antara lain: Sistem Administrasi Agunan Efek.
- 1.6.9 Untuk keperluan pelaksanaan *Post Trade Processing*, Nasabah dapat mengakses C-BEST untuk memperoleh informasi saldo Sub Rekening Efek atas namanya, dengan ketentuan Nasabah telah memperoleh persetujuan tertulis dari Pemegang Rekening yang mengelola Sub Rekening Efek atas namanya.
- 1.6.10 Nasabah yang dapat memperoleh hak akses dan penggunaan C-BEST untuk pelaksanaan *Post Trade Processing* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a) Manajer Investasi yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK;
 - b) Menandatangani perjanjian penggunaan C-BEST dengan KSEI; dan
 - c) Memperoleh persetujuan tertulis dari Pemegang Rekening yang mengelola Sub Rekening Efek atas namanya.
- 1.6.11 Nasabah yang telah memperoleh hak akses dan penggunaan C-BEST, wajib mematuhi dan terikat dengan ketentuan dan persyaratan pengoperasian C-BEST yang ditetapkan oleh KSEI.
- 1.6.12 Untuk keperluan pelaksanaan agunan Efek melalui Sistem Administrasi Agunan Efek, Lembaga Keuangan selaku Nasabah Pemegang Rekening dapat memperoleh informasi mengenai status Efek dalam Sub Rekening Efek atas nama Nasabah Lembaga Keuangan, yang sedang dalam proses agunan dengan Lembaga Keuangan.
- 1.6.13 Dalam penggunaan Sistem Administrasi Agunan Efek, Lembaga Keuangan wajib mematuhi dan terikat dengan ketentuan dan persyaratan pengoperasian Sistem Administrasi Agunan Efek yang ditetapkan KSEI, termasuk menandatangani perjanjian penggunaan Sistem Administrasi Agunan Efek.
- 1.6.14 Penerbit Efek atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Penerbit Efek diberikan hak akses dan penggunaan C-BEST, untuk penyampaian konfirmasi atau laporan-laporan ke/dari KSEI, berkaitan dengan administrasi Efek Penerbit Efek yang disimpan di KSEI.

1.7 Rekening Efek

- 1.7.1 Yang dapat menjadi Pemegang Rekening di KSEI adalah:
- a) Perusahaan Efek;
 - b) Bank Kustodian; dan
 - c) Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
- 1.7.2 Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam butir 1.7.1 wajib membuka:
- a) 1 (satu) Rekening Efek untuk menyimpan Efek dan atau dana miliknya sendiri (rekening depository atau rekening 001); dan
 - b) 1 (satu) atau lebih Sub Rekening Efek untuk menyimpan Efek dan atau dana milik Nasabahnya (Sub Rekening Efek depository atau Sub Rekening Efek 001), bagi pihak yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah.
- 1.7.3 Berkenaan dengan layanan jasa pinjam meminjam Efek yang diselenggarakan KPEI:
- a) Bank Kustodian yang akan bertindak sebagai pemberi pinjaman (*lender*) wajib membuka 1 (satu) Rekening Efek pinjam meminjam (rekening 005) untuk menempatkan dan atau menerima Efek;
 - b) Bank Kustodian dan Anggota Kliring wajib melakukan pembukaan Sub Rekening Efek pinjam meminjam (Sub Rekening Efek 005) bagi Nasabahnya yang bertindak sebagai pemberi pinjaman.
- 1.7.4 Pembukaan Rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 1.7.3 a) dilaksanakan oleh Bank Kustodian yang telah menandatangani perjanjian pinjam meminjam Efek dengan KPEI, dengan mengajukan permohonan tertulis kepada KSEI.
- 1.7.5 KPEI dapat membuka Rekening Efek di KSEI untuk keperluan penyelenggaraan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
- 1.7.6 Anggota Kliring wajib membuka Rekening Efek Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan KPEI serta peraturan dan prosedur pembukaan Rekening Efek yang berlaku di KSEI, yang terdiri dari:
- a) Rekening Efek Penyelesaian untuk penyerahan dan atau penerimaan Efek dan atau dana dari dan atau kepada KPEI (rekening serah terima atau rekening 002);
 - b) Rekening Efek Penyelesaian untuk penyerahan dan atau penerimaan Efek dan atau dana penerima pinjaman terkait transaksi pinjam meminjam Efek (rekening pinjam meminjam Efek penerima pinjaman atau rekening 003);
 - c) Rekening Efek Penyelesaian untuk menempatkan Efek dan atau dana yang dijamin oleh Anggota Kliring kepada KPEI (rekening jaminan atau rekening 004); dan

- d) Rekening Efek Penyelesaian untuk penyerahan dan atau penerimaan Efek dan atau dana pemberi pinjaman terkait transaksi pinjam meminjam Efek (rekening pinjam meminjam Efek pemberi pinjaman atau rekening 005).
- 1.7.7 Dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa, Anggota Kliring wajib membuka hanya 1 (satu) Sub Rekening Efek jaminan (Sub Rekening Efek 004) bagi setiap Nasabah Anggota Kliring yang telah memiliki Sub Rekening Efek depository (Sub Rekening Efek 001) pada Anggota Kliring, untuk menempatkan Efek dan atau dana guna penyelesaian Transaksi Bursa dan atau jaminan penyelesaian Transaksi Bursa untuk kepentingan Nasabah yang bersangkutan.
- 1.7.8 KPEI dapat melakukan tindakan-tindakan atas Rekening Efek Penyelesaian, Sub Rekening Efek jaminan dan Sub Rekening Efek pinjam meminjam, antara lain: memperoleh informasi saldo, memindahbukukan, dan membekukan Efek dan atau dana dalam Rekening Efek Penyelesaian, Sub Rekening Efek jaminan dan Sub Rekening Efek pinjam meminjam, termasuk membekukan Rekening Efek Penyelesaian, membekukan Sub Rekening Efek jaminan dan membekukan Sub Rekening Efek pinjam meminjam, dengan ketentuan KPEI telah menerima kuasa dan wewenang dari Anggota Kliring dan Bank Kustodian yang bersangkutan dan tembusan surat kuasa tersebut telah disampaikan kepada KSEI.

1.8 Sub Rekening Efek dan *Investor Area*

- 1.8.1 Pemegang Rekening yang mengelola Efek dan atau dana Nasabah wajib membuka Sub Rekening Efek untuk menyimpan Efek dan atau dana masing-masing Nasabahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
- 1.8.2 Pembukaan Sub Rekening Efek wajib menggunakan satu nama dari Pihak pemilik Sub Rekening Efek, berdasarkan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
- 1.8.3 Untuk pembukaan Sub Rekening Efek, Pemegang Rekening wajib menyampaikan data Nasabah, antara lain: nama, status pajak, domisili, status kewarganegaraan dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung yang terkait dengan data Nasabah tersebut.
- 1.8.4 Dalam pengelolaan Sub Rekening Efek, apabila terdapat Sub Rekening Efek Tidak Aktif (*Dormant Account*), maka Pemegang Rekening wajib:
 - a) melakukan penutupan atas Sub Rekening Efek Tidak Aktif (*Dormant Account*) terhitung sejak Sub Rekening Efek dinyatakan sebagai Sub Rekening Efek Tidak Aktif (*Dormant Account*) oleh KSEI; atau
 - b) membayar biaya pemeliharaan Sub Rekening Efek Tidak Aktif (*Dormant Account*) sebagaimana tercantum dalam daftar biaya layanan jasa yang ditetapkan KSEI.
- 1.8.5 Bagi Nasabah Pemegang Rekening yang telah dibukakan Sub Rekening Efek, maka Pemegang Rekening wajib memberikan akses *Investor Area* kepada Nasabah Pemegang Rekening.
- 1.8.6 Pemegang Rekening wajib memberikan kepada Nasabahnya *investor identification number* serta *pincode number* yang diterima dari KSEI, untuk digunakan Nasabah Pemegang Rekening melakukan akses *Investor Area*.

- 1.8.7 Penggunaan *investor identification number* serta *pincode number* untuk akses *Investor Area* yang telah diterima dari Pemegang Rekening merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah Pemegang Rekening.
- 1.8.8 Dalam hal terjadi perbedaan catatan Efek antara catatan Efek yang tercatat di *Investor Area* dengan catatan Efek yang ada dalam catatan Pemegang Rekening, maka catatan Efek yang tercatat dalam *Investor Area* merupakan bukti kepemilikan Efek Nasabah Pemegang Rekening yang tercatat di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Pemegang Rekening wajib menyelesaikan perbedaan catatan Efek tersebut dengan Nasabahnya.
- 1.8.9 Pemegang Rekening wajib memberikan informasi kepada Nasabahnya mengenai status, kondisi dan atau keadaan yang memungkinkan terjadinya perbedaan catatan Efek antara catatan Efek yang tercatat di *Investor Area* dan catatan Efek yang ada dalam catatan Pemegang Rekening.
- 1.8.10 Dalam hal Nasabah Pemegang Rekening melakukan penutupan Sub Rekening Efek, maka Pemegang Rekening wajib melakukan penutupan akses terhadap fasilitas *Investor Area* yang terkait dengan Sub Rekening Efek bersangkutan.
- 1.8.11 Pemegang Rekening dan atau Nasabah Pemegang Rekening setuju untuk membebaskan KSEI dari setiap kewajiban, tanggungjawab, biaya, tuntutan dan tindakan hukum, kehilangan, kerugian dan atau tuntutan biaya yang mungkin timbul dari pihak manapun berkenaan dengan perbedaan catatan Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 1.8.8, sepanjang berdasarkan bukti-bukti yang cukup, perbedaan catatan Efek terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian KSEI.

1.9 **Pembukaan Rekening Efek**

- 1.9.1 Untuk pembukaan Rekening Efek, pemohon wajib menandatangani Perjanjian tentang Rekening Efek dengan menggunakan kontrak standar KSEI, dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung, antara lain sebagai berikut:
 - a) Anggaran Dasar berikut perubahannya termasuk akta perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b) Izin usaha/persetujuan dari Bapepam dan LK;
 - i) Izin sebagai Perusahaan Efek, bagi Perusahaan Efek.
 - ii) Persetujuan bagi Bank Umum sebagai Kustodian, bagi Bank Kustodian.
 - iii) Izin sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan, bagi KPEI.

- c) Izin usaha/persetujuan yang berlaku, bagi pihak lain;
 - d) Surat penunjukan atau kuasa untuk pejabat dan atau petugas yang ditunjuk oleh pemohon untuk menangani urusan dengan KSEI;
 - e) Spesimen cap perusahaan, tanda tangan, paraf dari pejabat dan petugas yang ditunjuk dan atau diberi kuasa oleh pemohon; dan
 - f) Dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh KSEI.
- 1.9.2 Permohonan pembukaan Rekening Efek yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan ini akan ditolak oleh KSEI. Dalam hal terjadi penolakan atas permohonan pembukaan Rekening Efek, KSEI akan memberitahukan mengenai penolakan tersebut disertai alasan penolakannya kepada pemohon yang bersangkutan serta Bapepam dan LK.

1.10 Pemblokiran Rekening Efek

- 1.10.1 KSEI dapat melakukan pemblokiran Rekening Efek atas permintaan pihak-pihak sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
- 1.10.2 Dalam hal terdapat pemblokiran Rekening Efek, maka seluruh Efek dan atau dana yang disimpan di Rekening Efek dan Sub Rekening Efek yang ada dibawah pengelolaan Pemegang Rekening secara otomatis akan diblokir.
- 1.10.3 Selama dalam status pemblokiran, seluruh Efek dan atau dana dalam Rekening Efek dan Sub Rekening Efek tidak dapat ditarik atau diagunkan atau dipindahbukukan oleh Pemegang Rekening sampai adanya pencabutan pemblokiran.

1.11 Pembekuan atau Pemblokiran Sub Rekening Efek

- 1.11.1 KSEI dapat melakukan pembekuan Sub Rekening Efek atas permintaan Pemegang Rekening atau melakukan pemblokiran Sub Rekening Efek atas permintaan pihak-pihak sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
- 1.11.2 Dalam hal terdapat pembekuan atau pemblokiran Sub Rekening Efek, maka seluruh Efek dan atau dana yang disimpan di Sub Rekening Efek secara otomatis akan diblokir.
- 1.11.3 Selama dalam status pembekuan atau pemblokiran, seluruh Efek dan atau dana dalam Sub Rekening Efek tidak dapat ditarik atau diagunkan atau dipindahbukukan oleh Pemegang Rekening sampai adanya pencabutan pembekuan atau pemblokiran.

1.12 Penutupan Rekening Efek

- 1.12.1 Pemegang Rekening sewaktu-waktu dapat melakukan penutupan Rekening Efeknya dengan mengajukan permohonan kepada KSEI. Pemegang Rekening yang bermaksud menutup Rekening Efeknya wajib terlebih dahulu memberikan instruksi penarikan ke luar atau instruksi pemindahbukuan ke Rekening Efek lain atas seluruh saldo Efek dan atau dana yang terdapat dalam Rekening Efek dan menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada KSEI.
- 1.12.2 KSEI dapat melakukan penutupan Rekening Efek Pemegang Rekening, apabila Pemegang Rekening:
- a) Tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai Pemegang Rekening sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini.
 - b) Tidak memenuhi kewajibannya kepada KSEI sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini dan Perjanjian tentang Rekening Efek yang ditandatangani oleh Pemegang Rekening.
 - c) Dibubarkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
 - d) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 1.12.3 Dalam hal terjadi penutupan Rekening Efek atas kehendak KSEI, maka:
- a) KSEI akan memindahbukukan seluruh saldo Efek dan atau dana yang terdapat dalam Rekening Efek tersebut ke dalam rekening khusus yang berada di bawah pengendalian KSEI.
 - b) Efek dan atau dana dalam rekening khusus tidak dapat digunakan untuk penyelesaian transaksi Efek.
- 1.12.4 Dalam hal terjadi penutupan Rekening Efek, maka seluruh Sub Rekening Efek yang terkait dengan Rekening Efek tersebut secara otomatis akan ditutup oleh KSEI.
- 1.12.5 Berkenaan dengan penutupan Rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 1.12.2, KSEI terlebih dahulu akan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang Rekening Efeknya akan ditutup dan meminta untuk segera melakukan penarikan Efek dan atau dana dari KSEI selambat-lambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan mengenai penutupan Rekening Efek. Dalam hal sampai batas waktu yang ditentukan, Pemegang Rekening tidak melakukan penarikan Efek dan atau dana, maka berlaku ketentuan butir 1.12.3.
- 1.12.6 KSEI mengumumkan penutupan Rekening Efek kepada seluruh Pemegang Rekening dan memberitahukan hal tersebut kepada Bapepam dan LK pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal penutupan Rekening Efek. Dalam hal penutupan Rekening Efek tersebut dikenakan terhadap Pemegang Rekening yang merupakan Anggota Bursa dan atau Anggota Kliring, pemberitahuan tersebut akan disampaikan pula oleh KSEI kepada Bapepam dan LK, Bursa Efek dan KPEI.

1.13 Bank Pembayaran

- 1.13.1 Seluruh dana yang tercatat dalam Rekening Efek akan ditempatkan oleh KSEI pada Bank Pembayaran dalam rekening giro khusus atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening.
- 1.13.2 Untuk pelaksanaan pemindahbukuan dana ke/dari Rekening Efek, setiap Pemegang Rekening wajib membuka:
 - a) Rekening Giro Penyelesaian; dan
 - b) Rekening Giro Operasional.
- 1.13.3 Untuk pengoperasian Rekening Giro Penyelesaian oleh KSEI, Pemegang Rekening wajib memberikan kuasa dan wewenang kepada KSEI untuk melakukan tindakan-tindakan atas Rekening Giro Penyelesaian, antara lain: memperoleh informasi saldo, memindahbukukan dan membekukan dana dalam Rekening Giro Penyelesaian.
- 1.13.4 Pada setiap akhir Hari Kerja, KSEI akan memindahbukukan seluruh saldo dana yang tercatat dalam Rekening Efek ke Rekening Giro Penyelesaian.
- 1.13.5 Untuk keperluan pemindahbukuan dana ke/dari Bank Indonesia dalam rangka penatausahaan Surat Utang Negara, KSEI membuka rekening giro KSEI di Sistem BI-RTGS.

1.14 Laporan Tentang Rekening Efek

KSEI menyampaikan kepada Pemegang Rekening laporan-laporan tentang Rekening Efek melalui C-BEST, yang meliputi:

- 1.14.1 Laporan harian mengenai Rekening Efek kepada masing-masing Pemegang Rekening pada setiap akhir Hari Kerja yang menunjukkan saldo Efek dan atau dana, serta mutasi Efek dan atau dana dalam Rekening Efek pada Hari Kerja yang bersangkutan.
- 1.14.2 Laporan bulanan yang menunjukkan semua pencatatan mutasi dalam Rekening Efek serta posisi Efek dan atau dana pada akhir bulan yang bersangkutan pada Hari Kerja ke-1 (satu) bulan berikutnya.
- 1.14.3 Pemegang Rekening wajib memeriksa dan menyampaikan konfirmasi atas kebenaran laporan Rekening Efek harian paling lambat pada akhir Hari Kerja berikutnya, dan laporan Rekening Efek bulanan paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-14 (empat belas) bulan berikutnya. Apabila Pemegang Rekening tidak menyampaikan keberatan, maka dengan lewatnya jangka waktu tersebut Pemegang Rekening dianggap menyetujui data-data yang tercantum dalam laporan dimaksud kecuali Pemegang Rekening dapat membuktikan adanya kesalahan pencatatan yang dibuat oleh KSEI berdasarkan bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

BAB 2 PENDAFTARAN EFEK DI KSEI

2.1 Persyaratan Umum

- 2.1.1 Efek yang dapat disimpan di KSEI adalah Efek yang telah didaftarkan oleh Penerbit Efek di KSEI sesuai ketentuan peraturan ini, Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Negara yang ditatausahakan di *Central Registry*.
- 2.1.2 Pendaftaran Efek oleh Penerbit Efek dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:
- a) Untuk pendaftaran Efek yang akan diterbitkan oleh calon Penerbit Efek, pemohon wajib menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek dengan menggunakan kontrak standar KSEI, dilampiri dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan KSEI.
 - b) Untuk pendaftaran Efek yang akan diterbitkan oleh calon Perusahaan Terdaftar, pemohon wajib melampirkan dokumen-dokumen pendukung antara lain sebagai berikut:
 - i) Anggaran Dasar berikut perubahannya termasuk Akta perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris;
 - ii) Salinan (*copy*) Perjanjian dengan BAE atau surat kuasa Perusahaan Terdaftar kepada BAE untuk pelaksanaan administrasi Efek dalam Penitipan Kolektif (jika menggunakan BAE);
 - iii) Salinan (*copy*) NPWP;
 - iv) Salinan (*copy*) surat keterangan domisili;
 - v) Surat penunjukan dan kuasa untuk pejabat atau petugas yang ditunjuk oleh pemohon untuk menangani urusan dengan KSEI;
 - vi) Spesimen cap perusahaan, tanda tangan, paraf dari pejabat dan petugas yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh perusahaan pemohon; dan
 - vii) Dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh KSEI.
 - c) Untuk pendaftaran Obligasi Daerah yang akan diterbitkan oleh Daerah, pemohon wajib melampirkan dokumen-dokumen pendukung antara lain sebagai berikut:
 - i) Salinan (*copy*) Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia terkait dengan rencana penerbitan Obligasi Daerah;
 - ii) Salinan (*copy*) dasar hukum yang mendasari pembentukan Daerah;
 - iii) Salinan (*copy*) dasar hukum yang mendasari pengangkatan Kepala Daerah;

- iv) Salinan (*copy*) surat keterangan domisili kantor Kepala Daerah;
 - v) Surat keputusan Kepala Daerah mengenai penunjukan dan kuasa untuk pejabat yang ditunjuk atau pimpinan unit pengelolaan Obligasi Daerah, untuk menangani urusan dengan KSEI;
 - vi) Specimen cap Daerah, tanda tangan, paraf dari pejabat yang ditunjuk atau pimpinan unit pengelolaan Obligasi Daerah; dan
 - vii) Dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh KSEI.
- d) Untuk pendaftaran Unit Penyertaan yang akan didaftarkan oleh Manajer Investasi, pemohon wajib melampirkan dokumen-dokumen pendukung antara lain sebagai berikut:
- i) Anggaran Dasar Manajer Investasi dan Bank Kustodian, berikut perubahannya termasuk akta perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris;
 - ii) Salinan (*copy*) kontrak investasi kolektif yang memuat ketentuan Penitipan Kolektif Unit Penyertaan;
 - iii) Salinan (*copy*) NPWP Reksa Dana;
 - iv) Salinan (*copy*) NPWP Manajer Investasi;
 - v) Salinan (*copy*) surat keterangan domisili;
 - vi) Surat penunjukan dan kuasa untuk pejabat atau petugas yang ditunjuk masing-masing oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk menangani urusan dengan KSEI;
 - vii) Spesimen cap perusahaan masing-masing dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, tanda tangan, paraf dari pejabat dan petugas yang ditunjuk dan diberi kuasa masing-masing oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian; dan
 - viii) Dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh KSEI.
- e) Untuk pendaftaran Efek Beragun Aset yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, Penerbit Efek yang diwakili oleh Manajer Investasi wajib melampirkan dokumen-dokumen pendukung antara lain sebagai berikut:
- i) Anggaran Dasar Manajer Investasi dan Bank Kustodian, berikut perubahannya termasuk akta perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris;
 - ii) Salinan (*copy*) kontrak investasi kolektif yang memuat ketentuan Penitipan Kolektif Efek Beragun Aset;
 - iii) Salinan (*copy*) NPWP Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;
 - iv) Salinan (*copy*) NPWP Manajer Investasi;
 - v) Salinan (*copy*) surat keterangan domisili Manajer Investasi;

- vi) Surat penunjukan dan kuasa untuk pejabat atau petugas yang ditunjuk masing-masing oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk menangani urusan dengan KSEI;
 - vii) Spesimen cap perusahaan masing-masing dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, tanda tangan, paraf dari pejabat dan petugas yang ditunjuk dan diberi kuasa masing-masing oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian; dan
 - viii) Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan penerbitan Efek Beragun Aset.
- 2.1.3 Pendaftaran Efek hasil suatu penawaran umum harus dilakukan selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) Hari Bursa sebelum tanggal distribusi Efek tersebut.
- 2.1.4 Penerbit Efek wajib membayar biaya pendaftaran Efek yang meliputi biaya pendaftaran Efek awal (*joining fee*), biaya pendaftaran Efek tahunan (*annual fee*) maupun biaya lainnya sesuai dengan daftar biaya layanan jasa yang ditetapkan oleh KSEI, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Biaya pendaftaran Efek awal wajib dibayar bersamaan dengan pembayaran biaya pendaftaran Efek tahunan untuk tahun pertama. Penerbit Efek yang telah dikenakan biaya pendaftaran awal untuk pendaftaran Efek yang telah didaftarkan di KSEI, tidak berkewajiban untuk membayar biaya pendaftaran Efek awal apabila dikemudian hari Penerbit Efek mendaftarkan Efek jenis lainnya di KSEI.
 - b) Biaya pendaftaran Efek tahunan wajib dibayar pada setiap bulan Januari pada tahun yang bersangkutan.
 - c) Bagi Penerbit Efek yang mendaftarkan Efek pada tahun berjalan, maka biaya pendaftaran Efek tahunan wajib dibayar secara proporsional terhitung sejak bulan dilaksanakannya pendaftaran Efek di C-BEST hingga bulan Desember tahun yang bersangkutan.
 - d) Pembayaran biaya pendaftaran Efek wajib disetor ke rekening yang ditunjuk KSEI selambat – lambatnnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya penagihan biaya (*invoice*) dari KSEI.
 - e) Dalam hal Penerbit Efek tidak membayar tagihan biaya pendaftaran Efek yang telah jatuh tempo, Penerbit Efek yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan pembayaran sesuai dengan daftar biaya layanan jasa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- 2.1.5 Penerbit Efek wajib menerbitkan konfirmasi registrasi Efek atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Efek untuk seluruh jumlah Efek yang dimasukkan di KSEI.
- 2.1.6 Penyampaian konfirmasi registrasi Efek atas nama KSEI serta laporan – laporan lain tentang Efek yang disimpan di KSEI oleh Penerbit Efek wajib dilakukan melalui C-BEST, kecuali ditentukan lain oleh KSEI.
- 2.1.7 KSEI menyampaikan laporan kepada Penerbit Efek mengenai kepemilikan Efek yang diterbitkan Penerbit Efek yang disimpan di KSEI yang meliputi antara lain: Daftar Pemegang Rekening, baik untuk keperluan *Corporate Action* atau keperluan lainnya melalui C-BEST, kecuali ditentukan lain oleh KSEI.

2.2 Administrasi Atas Efek Yang Diagunkan

- 2.2.1 Pemegang Rekening dapat mengagunkan Efek dalam Rekening Efeknya sebagai agunan utang, dengan mengajukan permohonan agunan Efek secara tertulis kepada KSEI. Setiap permohonan untuk mengagunkan Efek harus memuat keterangan antara lain: jumlah, jenis Efek, pihak yang menerima agunan dan persyaratan agunan lainnya.
- 2.2.2 Efek yang diagunkan akan:
- a) dicatat dalam Sub Rekening Efek atas nama pemberi agunan, yang khusus digunakan untuk pencatatan agunan Efek. Selama dicatat sebagai agunan, Efek tersebut tidak dapat ditarik atau dipindahbukukan untuk penyelesaian transaksi Efek; atau
 - b) dilakukan pembekuan sejumlah Efek yang diagunkan dalam Sub Rekening Efek atas nama pemberi agunan. Selama dalam proses pembekuan, Efek tersebut tidak dapat ditarik atau dipindahbukukan untuk penyelesaian transaksi Efek.
- 2.2.3 KSEI akan menerbitkan surat konfirmasi sebagai tanda bukti pencatatan agunan Efek kepada Pemegang Rekening yang mengajukan pencatatan agunan dan penerima agunan.
- 2.2.4 Berkenaan dengan agunan Efek, KSEI hanya berkewajiban untuk melakukan administrasi penyimpanan Efek yang diagunkan untuk kepentingan penerima agunan sesuai instruksi Pemegang Rekening yang mengagunkan. KSEI tidak berkewajiban untuk menjamin dipenuhinya hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian agunan yang dibuat oleh pemberi dan penerima agunan.
- 2.2.5 Hak-hak yang berhubungan dengan Efek yang diagunkan termasuk dividen tunai, dividen saham, saham bonus atau hak-hak lain berkaitan dengan kepemilikan Efek selama proses agunan berlangsung tidak menjadi bagian dari agunan dan tetap menjadi hak penuh pemberi agunan kecuali ditentukan sebaliknya dalam instruksi permohonan agunan oleh Pemegang Rekening.
- 2.2.6 Permohonan pencabutan status pencatatan agunan Efek harus diajukan secara tertulis oleh Pemegang Rekening yang mengajukan pencatatan agunan Efek.
- 2.2.7 Pencatatan agunan Efek untuk kepentingan nasabah Pemegang Rekening, termasuk penerbitan surat konfirmasi sebagai tanda bukti pencatatan agunan Efek kepada pemberi agunan dan penerima agunan, dilakukan oleh Pemegang Rekening.
- 2.2.8 Pemegang Rekening bertanggung jawab atas pelaksanaan pencatatan agunan Efek nasabahnya dan penerbitan surat konfirmasi pencatatan agunan Efek tersebut, termasuk permohonan pembekuan Sub Rekening Efek di KSEI.
- 2.2.9 Untuk keperluan pencatatan agunan Efek Nasabah di C-BEST, Pemegang Rekening harus mengajukan permohonan pembekuan Sub Rekening Efek tempat penyimpanan Efek yang diagunkan atau pembekuan sejumlah Efek yang diagunkan dalam Sub Rekening Efek atas nama pemberi agunan kepada KSEI, disertai dengan salinan (*copy*) dokumen-dokumen pengajuan pencatatan agunan Efek dari nasabah.

- 2.2.10 KSEI menyampaikan pemberitahuan kepada Perusahaan Terdaftar mengenai pembekuan Sub Rekening Efek untuk pencatatan agunan Efek milik Pemegang Rekening atau nasabahnya atau pembekuan Efek dalam Sub Rekening Efek untuk pencatatan agunan Efek milik Pemegang Rekening atau nasabahnya.

2.3 Pelaksanaan Sistem Administrasi Agunan Efek

Ketentuan pelaksanaan Sistem Administrasi Agunan Efek oleh Lembaga Keuangan melalui Pemegang Rekening dilaksanakan sesuai ketentuan administrasi atas Efek yang diagunkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir 2.2.

2.4 Pemblokiran Efek

- 2.4.1 KSEI dapat melakukan pemblokiran seluruh Efek tertentu yang disimpan oleh Penerbit Efek di KSEI atas permintaan pihak-pihak sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
- 2.4.2 Dalam hal terdapat pemblokiran seluruh Efek tertentu sebagaimana dimaksud dalam butir 2.4.1, maka Efek tersebut yang disimpan di dalam Rekening Efek dan Sub Rekening Efek secara otomatis akan diblokir.
- 2.4.3 Selama dalam status pemblokiran, seluruh Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 2.4.2 yang disimpan dalam Rekening Efek dan Sub Rekening Efek tidak dapat ditarik atau diagunkan atau dipindahbukukan oleh Pemegang Rekening sampai adanya pencabutan pemblokiran.

2.5 Pembekuan atau Pemblokiran sejumlah Efek (*Blocking Balance*)

- 2.5.1 KSEI dapat melakukan pembekuan sejumlah Efek tertentu dalam Rekening Efek dan atau Sub Rekening Efek atas permintaan Pemegang Rekening atau melakukan pemblokiran sejumlah Efek tertentu dalam Rekening Efek dan atau Sub Rekening Efek atas permintaan pihak-pihak sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
- 2.5.2 Dalam hal terdapat pembekuan atau pemblokiran sejumlah Efek tertentu dalam Rekening Efek dan atau Sub Rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 2.5.1, maka Efek tersebut yang disimpan di dalam Rekening Efek dan atau Sub Rekening Efek secara otomatis akan diblokir.
- 2.5.3 Selama dalam status pembekuan atau pemblokiran, sejumlah Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 2.5.2 yang disimpan dalam Rekening Efek dan atau Sub Rekening Efek tidak dapat ditarik atau diagunkan atau dipindahbukukan oleh Pemegang Rekening sampai adanya pencabutan pembekuan atau pemblokiran.

2.6 Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas

Berkenaan dengan pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 2.6.1 Perusahaan Terdaftar telah menyesuaikan Anggaran Dasarnya yang memuat ketentuan Penitipan Kolektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
- 2.6.2 Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk oleh Perusahaan Terdaftar untuk melaksanakan administrasi Efek di KSEI, wajib terlebih dahulu menandatangani perjanjian dengan KSEI yang memuat kesanggupan BAE untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI berkenaan dengan proses administrasi Efek di KSEI.
- 2.6.3 Dalam hal terjadi perubahan atau penggantian BAE, Perusahaan Terdaftar wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal efektif perubahan atau penggantian. Perusahaan Terdaftar bertanggung jawab terhadap segala kegiatan dan informasi yang diterima dan atau diperlukan BAE lama yang digantikan maupun BAE baru yang menggantikan terkait pengelolaan administrasi Efek Perusahaan Terdaftar.

2.7 Pembatalan Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas

- 2.7.1 Pembatalan Pendaftaran Efek dari Penitipan Kolektif KSEI dapat terjadi karena:
 - a) Pembatalan pendaftaran Efek Perusahaan Terdaftar oleh KSEI.
 - b) Permohonan pembatalan pendaftaran Efek yang diajukan oleh Perusahaan Terdaftar yang bersangkutan.
- 2.7.2 KSEI, dapat melakukan pembatalan pendaftaran Efek di KSEI, apabila:
 - a) Perusahaan Terdaftar tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini dan prosedur operasional KSEI maupun Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI.
 - b) Perusahaan Terdaftar dibubarkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
 - c) Perusahaan Terdaftar dinyatakan pailit oleh lembaga Peradilan yang berwenang dan tidak terdapat lagi Efek Perusahaan Terdaftar yang disimpan di KSEI.

- 2.7.3 Pembatalan pendaftaran Efek Perusahaan Terdaftar oleh KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 2.7.2 dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a) Dalam hal terjadi pembatalan pendaftaran Efek disebabkan kondisi butir 2.7.2 a), maka KSEI akan melaksanakan pembatalan pendaftaran Efek Perusahaan Terdaftar sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak Perusahaan Terdaftar tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam butir 2.7.2 a).
 - b) Sebelum melakukan pembatalan pendaftaran Efek yang disebabkan kondisi butir 2.7.2 b) dan butir 2.7.2 c), KSEI telah menerima permohonan pembatalan pendaftaran dari Perusahaan Terdaftar selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja.
 - c) Dalam hal Perusahaan Terdaftar tidak menyampaikan permohonan pembatalan pendaftaran Efek ke KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 2.7.3 b) atau KSEI tidak dapat menghubungi Perusahaan Terdaftar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap, maka KSEI menyampaikan pemberitahuan perihal pembatalan pendaftaran Efek Perusahaan Terdaftar tersebut kepada Bapepam dan LK.
 - d) Khusus untuk pembatalan pendaftaran Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 2.7.3 c), KSEI akan melakukan pembatalan pendaftaran Efek Perusahaan Terdaftar dan menerbitkan konfirmasi kepemilikan Efek yang dibatalkan tersebut kepada pihak yang melakukan pengurusan/pembebasan Perusahaan Terdaftar dimaksud.
- 2.7.4 Pembatalan pendaftaran Efek atas permohonan Perusahaan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam butir 2.7.1 b) dapat dilaksanakan apabila Perusahaan Terdaftar dikenakan pembatalan pencatatan (*delisting*) oleh Bursa Efek tempat Efek Perusahaan Terdaftar tercatat dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a) Perusahaan Terdaftar wajib menyampaikan permohonan pembatalan pendaftaran Efek selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum tanggal efektif pembatalan.
 - b) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.7.4 a) wajib disertai dengan berita acara atau minuta Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terdaftar yang mencantumkan persetujuan pemegang saham Perusahaan Terdaftar untuk pembatalan pendaftaran Efek Perusahaan Terdaftar dari Penitipan Kolektif KSEI.
 - c) Apabila pada saat permohonan pembatalan masih terdapat Efek Perusahaan Terdaftar yang disimpan di KSEI, maka berdasarkan permohonan Perusahaan Terdaftar, KSEI menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Rekening untuk melakukan penarikan Efek selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum tanggal efektif pembatalan.

- d) Apabila setelah jangka waktu penarikan Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 2.7.4.c) masih terdapat Efek Perusahaan Terdaftar yang disimpan di C-BEST, maka KSEI akan melakukan penarikan Efek tersebut dari C-BEST, untuk selanjutnya dilakukan penerbitan sertifikat Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 2.7.6 oleh Perusahaan Terdaftar.
- 2.7.5 Bagi Perusahaan Terdaftar yang Efeknya tidak tercatat di Bursa Efek, dan bermaksud melakukan pembatalan pendaftaran Efek dari Penitipan Kolektif KSEI, maka pembatalan pendaftaran Efek dilaksanakan sesuai ketentuan butir 2.7.4.
- 2.7.6 Dalam hal terjadi pembatalan pendaftaran Efek di KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 2.7.1, maka Perusahaan Terdaftar atas biayanya sendiri wajib menerbitkan sertifikat Efek yang telah dibatalkan pendaftarannya menjadi atas nama Pemegang Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening.
- 2.7.7 Perusahaan Terdaftar wajib menyerahkan sertifikat Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 2.7.6 kepada Pemegang Efek melalui Pemegang Rekening dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal efektif pembatalan pendaftaran tersebut.
- 2.7.8 Pemegang Rekening wajib mengambil sertifikat Efek yang diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar/BAE sebagaimana dimaksud dalam butir pada butir 2.7.7.
- 2.7.9 Selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya jangka waktu bagi Perusahaan Terdaftar untuk menyerahkan sertifikat Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 2.7.7, Perusahaan Terdaftar wajib menyampaikan pemberitahuan kepada KSEI mengenai telah dilaksanakannya kewajiban penyerahan sertifikat Efek tersebut.
- 2.7.10 KSEI menyampaikan pemberitahuan mengenai pembatalan pendaftaran Efek tersebut kepada Bapepam dan LK, Bursa Efek, KPEI, Perusahaan Terdaftar serta Pemegang Rekening selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pembatalan tersebut.
- 2.7.11 Perusahaan Terdaftar yang Efeknya telah dibatalkan pendaftarannya dan bermaksud mendaftarkan kembali Efek tersebut di KSEI, wajib mengajukan permohonan pendaftaran kembali ke KSEI dengan memenuhi semua ketentuan pendaftaran sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

2.8 Penyelenggaraan Administrasi Efek

Berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi Efek, Perusahaan Terdaftar wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 2.8.1 Memelihara catatan, pembukuan, data dan keterangan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi Efek yang telah didaftar atas nama KSEI dan memastikan bahwa sistem administrasi Efek telah terpelihara dengan baik sepanjang waktu serta selalu tersedia data cadangan di tempat terpisah yang aman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
- 2.8.2 Menyampaikan laporan atau konfirmasi harian kepada KSEI berkenaan dengan saldo Efek dan rincian mutasi Efek yang diregistrasi atas nama KSEI pada daftar pemegang Efek Perusahaan Terdaftar.

- 2.8.3 Bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan semua informasi atau konfirmasi yang disampaikan kepada KSEI dan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang diderita oleh KSEI sebagai akibat kelalaian atau kesalahannya berkenaan dengan informasi atau konfirmasi tersebut.
- 2.8.4 Menyediakan setiap informasi yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi Efek yang diregistrasi atas nama KSEI jika sewaktu-waktu diminta oleh KSEI.
- 2.8.5 Menyelesaikan setiap permohonan registrasi Efek atas nama KSEI dalam rangka penyetoran Efek di KSEI, dan menyampaikan konfirmasi mengenai registrasi Efek atas nama KSEI tersebut kepada KSEI dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak permohonan diterima Perusahaan Terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
- 2.8.6 Menyampaikan surat penolakan registrasi Efek atas nama KSEI kepada Pemegang Rekening selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak permohonan diterima Perusahaan Terdaftar, dalam hal Efek yang akan diregistrasi atas nama KSEI tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
- 2.8.7 Menerbitkan sertifikat Efek atas nama pihak yang ditunjuk oleh KSEI dan menyerahkan kepada KSEI atau pihak lain yang ditunjuk oleh KSEI dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak permohonan diterima Perusahaan Terdaftar, dalam hal terjadi penarikan Efek ke luar Rekening Efek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

2.9 Pelaksanaan *Corporate Action*

Berkenaan dengan pelaksanaan *Corporate Action*, Perusahaan Terdaftar wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 2.9.1 Menyampaikan pemberitahuan kepada KSEI berkenaan dengan setiap rencana pelaksanaan *Corporate Action* kepada KSEI pada tanggal yang sama dengan diumumkannya rencana tersebut oleh Perusahaan Terdaftar.
- 2.9.2 Melakukan pembayaran atau pembagian dividen tunai, dividen saham, saham bonus atau hak-hak yang berkaitan dengan Efek melalui KSEI. Untuk pelaksanaan ketentuan ini, KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang Rekening kepada Perusahaan Terdaftar selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan (*Recording Date*).
- 2.9.3 Menyediakan dana yang cukup dan dana tersebut harus telah efektif di rekening KSEI pada Bank Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran (*Payment Date*) berkenaan dengan pelaksanaan pembayaran dividen atau hak-hak lain yang berbentuk dana.
- 2.9.4 Dalam hal Perusahaan Terdaftar tidak menyediakan dana yang cukup sebagaimana dimaksud dalam butir 2.9.3, maka KSEI akan menunda pembayaran dividen atau hak-hak lain yang berbentuk dana kepada Pemegang Rekening sampai dengan Perusahaan Terdaftar memenuhi kecukupan dana tersebut. Segala akibat hukum yang timbul dari penundaan pembayaran dividen atau hak-hak lain yang berbentuk dana tersebut menjadi tanggung jawab Perusahaan Terdaftar.

- 2.9.5 Menerbitkan KTUR yang menegaskan hak Pemegang Efek untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang penerbitannya dikuasakan kepada KSEI, berdasarkan Daftar Pemegang Rekening yang disampaikan oleh KSEI.

2.10 Pendaftaran Efek Bersifat Utang

Berkenaan dengan pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 2.10.1 Penerbit Efek wajib mencantumkan ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dalam dokumen yang menjadi dasar penerbitan Efek Bersifat Utang, seperti: perjanjian perwaliamanatan atau memorandum informasi, dalam rangka pendaftaran Efek Bersifat Utang yang akan disimpan di KSEI, antara lain sebagai berikut:
- a) Kesepadanan Efek Bersifat Utang yang akan disimpan di KSEI.
 - b) Kewajiban Penerbit Efek untuk menerbitkan sertifikat Efek Bersifat Utang kepada KSEI.
 - c) Hak-hak yang dimiliki Pemegang Efek berkenaan dengan Efek Bersifat Utang di KSEI seperti: pembayaran bunga, pelunasan pokok, hak suara maupun hak-hak lainnya.
 - d) Tata cara peralihan kepemilikan Efek Bersifat Utang di KSEI.
- 2.10.2 Penerbit Efek mengakui dan memperlakukan setiap Pemegang Efek sebagai pemilik yang sah atas Efek Bersifat Utang sebesar saldo Efek Bersifat Utang yang dimiliki dan karenanya berhak untuk menerima pembayaran bunga, pelunasan pokok maupun hak-hak lain yang berkaitan dengan Efek Bersifat Utang. Kepemilikan Efek Bersifat Utang tersebut dibuktikan dengan konfirmasi dan atau laporan Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI melalui C-BEST.
- 2.10.3 KSEI akan bertindak sebagai agen pembayaran termasuk agen konversi dari Penerbit Efek serta melaksanakan pembayaran bunga dan pelunasan pokok Efek Bersifat Utang maupun konversi Efek Bersifat Utang dalam bentuk Obligasi menjadi saham sesuai ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam perjanjian agen pembayaran.
- 2.10.4 Untuk pelaksanaan pembayaran bunga dan pelunasan pokok Efek Bersifat Utang, Penerbit Efek wajib menyediakan dana yang cukup dan dana tersebut harus telah efektif di rekening KSEI pada Bank Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran (*Payment Date*).
- 2.10.5 Dalam hal Penerbit Efek tidak menyediakan dana yang cukup sebagaimana dimaksud dalam butir 2.10.4, maka KSEI akan menunda distribusi pembayaran bunga dan pelunasan pokok Efek Bersifat Utang kepada Pemegang Rekening sampai dengan Penerbit Efek memenuhi kecukupan dana tersebut. Segala akibat hukum yang timbul dari penundaan pembayaran bunga dan pelunasan pokok Efek Bersifat Utang termasuk denda keterlambatan pembayaran bunga dan pelunasan pokok tersebut menjadi tanggung jawab Penerbit Efek.

- 2.10.6 Penerbit Efek wajib membayar biaya jasa pelaksanaan tugas sebagai agen pembayaran sesuai dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh KSEI. Pembayaran dilaksanakan sesuai dengan daftar biaya layanan jasa yang ditetapkan oleh KSEI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

2.11 Pendaftaran Unit Penyertaan

Berkenaan dengan pendaftaran Unit Penyertaan di KSEI, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 2.11.1 Kontrak investasi kolektif yang menjadi dasar penerbitan Unit Penyertaan wajib mencantumkan ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
- 2.11.2 Bank Kustodian yang melaksanakan administrasi Unit Penyertaan di KSEI, wajib terlebih dahulu menandatangani perjanjian dengan KSEI yang memuat kesanggupan Bank Kustodian untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi dari Unit Penyertaan yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI.
- 2.11.3 Berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi Unit Penyertaan, Bank Kustodian wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a) Memelihara catatan, pembukuan, data dan keterangan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi Unit Penyertaan yang telah didaftar atas nama KSEI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
 - b) Menyampaikan laporan atau konfirmasi harian kepada KSEI berkenaan dengan saldo Unit Penyertaan dan rincian mutasi Unit Penyertaan yang diregistrasi atas nama KSEI pada daftar Pemegang Efek.
 - c) Bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan semua informasi atau konfirmasi yang disampaikan kepada KSEI dan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang diderita KSEI sebagai akibat kelalaian atau kesalahannya berkenaan dengan informasi atau konfirmasi tersebut.
 - d) Menyediakan setiap informasi yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi Unit Penyertaan yang diregistrasi atas nama KSEI jika sewaktu-waktu diminta oleh KSEI.
 - e) Menyelesaikan setiap permohonan registrasi Unit Penyertaan atas nama KSEI dalam rangka penyetoran Unit Penyertaan di KSEI dan menyampaikan konfirmasi mengenai registrasi Unit Penyertaan atas nama KSEI tersebut kepada KSEI.
 - f) Menyampaikan surat penolakan registrasi Unit Penyertaan atas nama KSEI kepada Pemegang Rekening dalam hal Unit Penyertaan yang akan diregistrasi atas nama KSEI tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

- 2.11.4 Dalam hal Penerbit Efek akan melaksanakan pembagian keuntungan, maka Manajer Investasi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a) Menyampaikan pemberitahuan kepada KSEI berkenaan dengan setiap rencana pelaksanaan pembagian keuntungan kepada KSEI pada tanggal yang sama dengan diumumkannya rencana tersebut oleh Manajer Investasi.
 - b) Melakukan pembayaran atau pembagian hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan melalui KSEI. Untuk pelaksanaan ketentuan ini, KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang Rekening kepada Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan (*Recording Date*).
 - c) Menyediakan Unit Penyertaan yang cukup di Rekening Efek yang ditunjuk KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran (*Payment Date*) berkenaan dengan pelaksanaan atau pembagian hak-hak lain yang berbentuk Unit Penyertaan.
 - d) Menyediakan dana yang cukup di rekening KSEI pada Bank Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran (*Payment Date*), berkenaan dengan pelaksanaan pembayaran atau pembagian hak-hak lain yang berbentuk dana.
 - e) Dalam hal Manajer Investasi tidak menyediakan Unit Penyertaan dan atau dana yang cukup sebagaimana dimaksud dalam butir 2.11.4 c) dan d), maka KSEI akan menunda pembayaran atau pembagian hak-hak lain yang berbentuk Unit Penyertaan dan atau dana kepada Pemegang Rekening sampai dengan Manajer Investasi memenuhi kecukupan Unit Penyertaan dan atau dana tersebut. Segala akibat hukum yang timbul dari penundaan pembayaran atau pembagian hak-hak lain yang berbentuk Unit Penyertaan dan atau dana tersebut menjadi tanggung jawab Manajer Investasi.
 - f) Menerbitkan KTUR yang menegaskan hak Pemegang Efek untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan (RUPUP) yang penerbitannya dikuasakan kepada KSEI, berdasarkan Daftar Pemegang Rekening yang disampaikan oleh KSEI.
- 2.11.5 KSEI dapat melakukan pembatalan pendaftaran Unit Penyertaan yang dikelola Manajer Investasi, apabila Penerbit Efek yang kepentingannya diwakili oleh Manajer Investasi tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a) Penerbit Efek tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini dan prosedur operasional KSEI maupun Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI.
 - b) Penerbit Efek dibubarkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- 2.11.6 Berdasarkan permohonan dari Manajer Investasi selaku pengelola Unit Penyertaan, KSEI dapat melakukan pembatalan pendaftaran terhadap Unit Penyertaan yang telah dikenakan pembatalan pencatatan (*delisting*) oleh Bursa Efek tempat Unit Penyertaan didaftarkan oleh Manajer Investasi.

- 2.11.7 Dalam hal terjadi penggantian Manajer Investasi sebagai pengelola Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi pengganti wajib memenuhi ketentuan persyaratan pendaftaran Unit Penyertaan di KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1.2 d).
- 2.11.8 Dalam hal terjadi penggantian Bank Kustodian sebagai penyelenggara administrasi Unit Penyertaan, maka Bank Kustodian pengganti wajib memenuhi ketentuan penyelenggaraan administrasi Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.11.3.
- 2.11.9 KSEI menyampaikan pemberitahuan mengenai pembatalan pendaftaran Unit Penyertaan atau penggantian Manajer Investasi atau penggantian Bank Kustodian kepada Bapepam dan LK, Bursa Efek, KPEI, Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana serta Pemegang Rekening selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pembatalan atau penggantian tersebut.
- 2.11.10 Manajer Investasi yang Unit Penyertaannya telah dibatalkan pendaftarannya dan bermaksud mendaftarkan kembali Unit Penyertaan tersebut di KSEI, wajib mengajukan permohonan pendaftaran kembali ke KSEI dengan memenuhi semua ketentuan pendaftaran sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

2.12 Pendaftaran Efek Beragun Aset

Berkenaan dengan pendaftaran Efek Beragun Aset di KSEI, berlaku ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

- 2.12.1 Efek Beragun Aset yang didaftarkan di KSEI meliputi: Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap dan atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap.
- 2.12.2 Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset atau dokumen penerbitan yang menjadi dasar penerbitan Efek Beragun Aset wajib mencantumkan ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal, antara lain sebagai berikut:
 - a) Kesepadanan Efek Beragun Aset yang akan disimpan di KSEI.
 - b) Kewajiban Penerbit Efek untuk menerbitkan sertifikat Efek Beragun Aset kepada KSEI.
 - c) Hak-hak yang dimiliki Pemegang Efek Beragun Aset.
 - d) Tata cara peralihan kepemilikan Efek Beragun Aset di KSEI.
- 2.12.3 Penerbit Efek mengakui dan memperlakukan setiap Pemegang Efek Beragun Aset sebagai pemilik yang sah atas Efek Beragun Aset sebesar saldo Efek Beragun Aset yang dimiliki dan karenanya berhak untuk menerima pembayaran maupun hak-hak lain yang berkaitan dengan Efek Beragun Aset. Kepemilikan Efek Beragun Aset tersebut dibuktikan dengan konfirmasi dan atau laporan Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI melalui C-BEST.
- 2.12.4 KSEI akan bertindak sebagai agen pembayaran atas Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap dan atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap serta melaksanakan pendistribusian pembayaran penghasilan dan atau pokok dan atau hak-hak lain berupa dana kepada Pemegang Efek Beragun Aset melalui Pemegang Rekening sesuai ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam perjanjian agen pembayaran.

- 2.12.5 Untuk pelaksanaan pembayaran penghasilan dan atau pokok dan atau hak-hak lain berupa dana kepada Pemegang Efek Beragun Aset, Penerbit Efek wajib menyediakan dana yang cukup dan dana tersebut harus telah efektif di rekening KSEI pada Bank Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran (*Payment Date*).
- 2.12.6 Dalam hal Penerbit Efek tidak menyediakan dana yang cukup sebagaimana dimaksud dalam butir 2.12.5, maka KSEI akan menunda distribusi pembayaran penghasilan dan atau pokok dan atau hak-hak lain berupa dana kepada Pemegang Rekening sampai dengan Penerbit Efek memenuhi kecukupan dana tersebut. Segala akibat hukum yang timbul dari penundaan pembayaran penghasilan dan atau pokok dan atau hak-hak lain berupa dana, termasuk denda keterlambatan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Penerbit Efek.
- 2.12.7 Penerbit Efek wajib membayar biaya jasa pelaksanaan tugas sebagai agen pembayaran sesuai dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh KSEI. Pembayaran dilaksanakan sesuai dengan daftar biaya layanan jasa yang ditetapkan oleh KSEI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- 2.12.8 Bank Kustodian yang melaksanakan administrasi Efek Beragun Aset di KSEI, wajib terlebih dahulu menandatangani perjanjian dengan KSEI yang memuat kesanggupan Bank Kustodian untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi dari Efek Beragun Aset yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI.
- 2.12.9 Berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi Efek Beragun Aset, Bank Kustodian wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a) memelihara catatan, pembukuan, data dan keterangan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi Efek Beragun Aset yang telah didaftar atas nama KSEI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
 - b) Menyampaikan laporan atau konfirmasi harian kepada KSEI berkenaan dengan saldo Efek Beragun Aset yang diregistrasi atas nama KSEI pada daftar Pemegang Efek Beragun Aset.
 - c) Bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan semua informasi atau konfirmasi yang disampaikan kepada KSEI dan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang diderita KSEI sebagai akibat kelalaian atau kesalahannya berkenaan dengan informasi atau konfirmasi tersebut.
 - d) Menyediakan setiap informasi yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi Efek Beragun Aset yang diregistrasi atas nama KSEI jika sewaktu-waktu diminta oleh KSEI.
- 2.12.10 Dalam hal Penerbit Efek akan melaksanakan pembayaran penghasilan dan atau pokok dan atau hak-hak lain berupa dana kepada Pemegang Efek Beragun Aset, maka Penerbit Efek wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a) Menyampaikan pemberitahuan kepada KSEI berkenaan dengan setiap rencana pelaksanaan pembayaran penghasilan dan atau pokok dan atau hak-hak lain berupa dana kepada Pemegang Efek Beragun Aset pada tanggal yang sama dengan diumumkannya rencana tersebut oleh Manajer Investasi.

- b) Melakukan pembayaran penghasilan dan atau pokok dan atau hak-hak lain berupa dana melalui KSEI. Untuk pelaksanaan ketentuan ini, KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang Rekening kepada Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan (*Recording Date*).
- c) Menyediakan dana yang cukup di rekening KSEI pada Bank Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran (*Payment Date*), berkenaan dengan pelaksanaan pembayaran penghasilan dan atau pokok dan atau hak-hak lain berupa dana.
- d) Dalam hal Penerbit Efek tidak menyediakan dana yang cukup sebagaimana dimaksud dalam butir 2.12.10 c), maka KSEI akan menunda pembayaran penghasilan dan atau pokok dan atau hak-hak lain berupa dana kepada Pemegang Rekening sampai dengan Penerbit Efek memenuhi kecukupan dana tersebut. Segala akibat hukum yang timbul dari penundaan pembayaran penghasilan dan atau pokok dan atau hak-hak lain berupa dana tersebut menjadi tanggung jawab Penerbit Efek.

2.12.11 KSEI dapat melakukan pembatalan pendaftaran Efek Beragun Aset, apabila:

- a) Penerbit Efek tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini dan prosedur operasional terkait pendaftaran Efek Beragun Aset di KSEI yang disampaikan KSEI maupun Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI.
- b) Penerbit Efek dibubarkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

2.12.12 Berdasarkan permohonan dari Penerbit Efek, KSEI dapat melakukan pembatalan pendaftaran terhadap Efek Beragun Aset yang telah dikenakan pembatalan pencatatan (*delisting*) oleh Bursa Efek tempat Efek Beragun Aset didaftarkan oleh Penerbit Efek.

2.12.13 Dalam hal terjadi penggantian Manajer Investasi sebagai pengelola Efek Beragun Aset, maka Manajer Investasi pengganti wajib memenuhi ketentuan persyaratan pendaftaran Efek Beragun Aset di KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1.2.e).

2.12.14 Dalam hal terjadi penggantian Bank Kustodian sebagai penyelenggara administrasi Efek Beragun Aset, maka Bank Kustodian pengganti wajib memenuhi ketentuan penyelenggaraan administrasi Efek Beragun Aset sebagaimana dimaksud dalam butir 2.12.9.

2.12.15 KSEI menyampaikan pemberitahuan mengenai pembatalan pendaftaran Efek Beragun Aset atau penggantian Manajer Investasi atau penggantian Bank Kustodian kepada Bapepam dan LK, Bursa Efek, KPEI, Penerbit Efek serta Pemegang Rekening selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pembatalan atau penggantian tersebut.

2.13 Pendaftaran Efek Syariah

2.13.1 Pendaftaran Efek Syariah berupa Efek Bersifat Ekuitas.

Ketentuan pendaftaran Efek Syariah berupa Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dilaksanakan sesuai ketentuan pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1 dan butir 2.6.

2.13.2 Pendaftaran Efek Syariah berupa Sukuk.

Ketentuan pendaftaran Efek Syariah berupa Sukuk di KSEI dilaksanakan sesuai ketentuan pendaftaran Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1 dan butir 2.10.

2.13.3 Pendaftaran Efek Syariah berupa Unit Penyertaan Syariah.

Ketentuan pendaftaran Efek Syariah berupa Unit Penyertaan Syariah di KSEI dilaksanakan sesuai ketentuan pendaftaran Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1 dan butir 2.11.

2.13.4 Pendaftaran Efek Syariah berupa Efek Beragun Aset Syariah.

Ketentuan pendaftaran Efek Syariah berupa Efek Beragun Aset Syariah di KSEI dilaksanakan sesuai ketentuan pendaftaran Efek Beragun Aset sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1 dan butir 2.12.

BAB 3

PENYIMPANAN UNTUK EFEK BERSIFAT EKUITAS

3.1 Penyimpanan Efek

- 3.1.1 Efek yang disimpan di KSEI dicatat dalam bentuk data elektronik dan diadministrasikan di dalam Rekening Efek.
- 3.1.2 Sebagai tanda bukti kepemilikan Efek di KSEI, KSEI memberikan konfirmasi dan laporan Rekening Efek secara periodik kepada Pemegang Rekening.

3.2 Pengumuman Efek Yang Terdaftar Di KSEI

KSEI menyampaikan pengumuman tentang Efek yang telah didaftarkan di KSEI kepada Pemegang Rekening berikut informasi yang terkait antara lain: tanggal pencatatan Efek di KSEI dan tanggal dimulainya penyelesaian transaksi Efek secara pemindahbukuan.

3.3 Penyetoran Efek dan atau Dana ke dalam Rekening Efek

- 3.3.1 Untuk penyetoran Efek ke dalam Rekening Efek di KSEI, Pemegang Rekening harus:
 - a) Mengisi permohonan penyetoran Efek melalui C-BEST.
 - b) Menyampaikan sertifikat Efek yang akan disetor kepada Perusahaan Terdaftar/BAE untuk diregistrasikan menjadi atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening.
- 3.3.2 KSEI akan mencatat (mengkredit) setiap penyetoran Efek ke dalam Rekening Efek penyetor setelah menerima konfirmasi registrasi Efek atas nama KSEI dari Perusahaan Terdaftar/BAE.
- 3.3.3 KSEI akan menyampaikan konfirmasi pencatatan Efek yang telah efektif ke dalam Rekening Efek kepada Pemegang Rekening pada hari yang sama dengan diterimanya konfirmasi registrasi Efek atas nama KSEI dari Perusahaan Terdaftar/BAE melalui C-BEST.
- 3.3.4 Efek hasil dari suatu penawaran umum langsung dicatatkan ke dalam Rekening Efek sesuai dengan ketentuan dalam prospektus yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terdaftar.
- 3.3.5 KSEI akan mencatat (mengkredit) distribusi Efek hasil dari suatu penawaran umum ke dalam Rekening Efek setelah menerima instruksi untuk mendistribusikan Efek dan konfirmasi registrasi Efek atas nama KSEI dari Perusahaan Terdaftar/BAE.
- 3.3.6 Penyetoran dana ke dalam Rekening Efek dilaksanakan dengan cara penyetoran langsung oleh Pemegang Rekening pada Bank Pembayaran sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku di Bank Pembayaran.

- 3.3.7 Pemegang Rekening yang akan menyetor dana ke dalam Rekening Efek harus terlebih dahulu menyetor dana ke Rekening Giro Penyelesaian. Seluruh dana yang telah disetor ke Rekening Giro Penyelesaian tersebut akan langsung dipindahbukukan oleh KSEI ke Rekening Efek milik Pemegang Rekening yang menyetor dana tersebut.

3.4 Penarikan Efek dan atau Dana

- 3.4.1 Pemegang Rekening sewaktu-waktu dapat melakukan penarikan Efek ke luar Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Efek atas nama Pemegang Rekening atau pihak lain yang ditunjuk olehnya.
- 3.4.2 Pemegang Rekening yang melakukan penarikan Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1 harus menyampaikan permohonan penarikan Efek kepada KSEI melalui C-BEST.
- 3.4.3 Berdasarkan permohonan penarikan Efek dari Pemegang Rekening, KSEI akan meminta Perusahaan Terdaftar/BAE untuk menerbitkan sertifikat Efek sejumlah Efek yang ditarik atas nama Pemegang Rekening atau nasabah Pemegang Rekening sesuai permintaan Pemegang Rekening dan Perusahaan Terdaftar/BAE wajib menyerahkan sertifikat Efek hasil penarikan tersebut kepada pemegang Efek melalui Pemegang Rekening.
- 3.4.4 Terhitung sejak diterimanya permohonan penarikan Efek dari Pemegang Rekening, KSEI akan membekukan sejumlah Efek yang akan ditarik ke luar Rekening Efek sehingga Efek tersebut tidak dapat dipindahbukukan untuk penyelesaian transaksi Efek.
- 3.4.5 KSEI akan mengurangi (mendebet) Rekening Efek pemohon penarikan setelah menerima konfirmasi pengurangan saldo Efek yang diregistrasi atas nama KSEI dari Perusahaan Terdaftar/BAE dan menyampaikan konfirmasi pendebitan Rekening Efek tersebut kepada Pemegang Rekening yang bersangkutan melalui C-BEST.
- 3.4.6 Untuk penarikan dana ke luar Rekening Efek, Pemegang Rekening wajib menyampaikan permohonan penarikan dana kepada KSEI melalui C-BEST.
- 3.4.7 Penarikan dana ke luar Rekening Efek hanya dapat dilaksanakan dengan pemindahbukuan dana ke Rekening Giro Operasional yang dibuka oleh Pemegang Rekening pada Bank Pembayaran. KSEI tidak melayani penarikan dana ke luar Rekening Efek dalam bentuk tunai, dengan cek atau bilyet giro.

3.5 Pembatalan Pendaftaran Efek Di KSEI

- 3.5.1 Pembatalan pendaftaran Efek di KSEI dapat dilakukan sesuai ketentuan butir 2.7.
- 3.5.2 Terhitung sejak tanggal pembatalan pendaftaran Efek di KSEI, maka:
- Efek yang telah dibatalkan pendaftarannya di KSEI tidak dapat digunakan untuk penyelesaian transaksi Efek dengan pemindahbukuan di KSEI.
 - Hak-hak yang melekat pada Efek yang telah dibatalkan pendaftarannya dilaksanakan secara langsung antara Perusahaan Terdaftar dan Pemegang Efek.

3.6 Penawaran Tender (*Tender Offer*)

- 3.6.1 Pemegang Rekening yang akan melaksanakan pembelian saham dalam rangka Penawaran Tender melalui KSEI, memberitahukan kepada KSEI rencana Penawaran Tender tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum diumumkan di media massa.
- 3.6.2 Pada hari yang sama dengan pengumuman Penawaran Tender di media massa, KSEI memberitahukan kepada seluruh Pemegang Rekening mengenai rencana Penawaran Tender tersebut dan informasi terkait seperti: identitas pihak yang melakukan Penawaran Tender, persyaratan dan kondisi Penawaran Tender.
- 3.6.3 Pemegang Rekening yang melakukan Penawaran Tender bertanggung jawab atas dipenuhinya segala peraturan perundang-undangan di Pasar Modal berkenaan dengan Penawaran Tender.
- 3.6.4 Pemegang Rekening wajib membayar biaya jasa pelaksanaan pembelian saham melalui Penawaran Tender kepada KSEI sesuai dengan daftar biaya layanan jasa yang ditetapkan oleh KSEI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Pembayaran biaya tersebut harus dilaksanakan oleh Pemegang Rekening sesuai ketentuan butir 1.5.
- 3.6.5 Pelaksanaan pemindahbukuan Efek untuk penyelesaian transaksi dalam rangka Penawaran Tender dilaksanakan pada tanggal pelaksanaan Penawaran Tender dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Pemegang Rekening yang bermaksud menjual Efeknya sehubungan dengan Penawaran Tender, harus memberikan instruksi penjualan tersebut kepada KSEI sesuai dengan syarat-syarat Penawaran Tender yang ditetapkan oleh pihak pembeli dalam Penawaran Tender.
 - b) Berdasarkan instruksi penjualan Efek tersebut, KSEI memindahkan saldo Efek yang akan dijual ke dalam rekening khusus yang berada di bawah pengendalian KSEI, dan Efek tersebut tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek kecuali untuk keperluan pelaksanaan Penawaran Tender atau terdapat instruksi pembatalan penjualan Efek dari Pemegang Rekening.
 - c) Dalam hal terdapat instruksi pembatalan penjualan Efek dari Pemegang Rekening, Efek yang berada dalam rekening khusus akan dipindahbukukan kembali ke dalam Rekening Efek asal Pemegang Rekening yang bersangkutan.
 - d) KSEI akan menyampaikan informasi kepada Pemegang Rekening yang melakukan Penawaran Tender mengenai jumlah Efek yang telah tersedia untuk dibeli oleh Pemegang Rekening tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah masa penawaran berakhir.
 - e) Pihak pembeli dalam Penawaran Tender wajib menyediakan dana dan telah efektif di rekening KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pelaksanaan Penawaran Tender.
 - f) KSEI akan memindahbukukan Efek dari rekening khusus ke Rekening Efek pembeli dan memindahbukukan dana ke Rekening Efek penjual secara bersamaan pada tanggal pelaksanaan Penawaran Tender yang ditetapkan.

- g) Dalam hal terdapat sisa saldo Efek dalam rekening khusus akibat tidak memperoleh penjatahan untuk pelaksanaan Penawaran Tender, Efek tersebut akan dipindahbukukan kembali ke dalam Rekening Efek Pemegang Rekening terkait sesuai dengan daftar hasil penjatahan yang dibuat oleh pihak yang melakukan Penawaran Tender.

3.7 Pelaksanaan *Corporate Action*

3.7.1 Pembagian dividen tunai, dividen saham dan saham bonus

- a) KSEI menerbitkan Daftar Pemegang Rekening dan menyampaikan daftar tersebut kepada Perusahaan Terdaftar/BAE selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan (*Recording Date*).
- b) KSEI akan mencatat dividen tunai, dividen saham dan saham bonus yang dibagikan oleh Perusahaan Terdaftar/BAE ke dalam Rekening Efek pada hari pertama Tanggal Pembayaran (*Payment Date*) dimaksud, dengan ketentuan KSEI telah menerima instruksi dan konfirmasi registrasi atas nama KSEI dari Perusahaan Terdaftar/BAE untuk mendistribusikan hak-hak tersebut serta telah menerima Efek dan atau dana yang cukup.
- c) Pajak-pajak yang timbul berkenaan dengan pembagian dividen tunai, dividen saham dan saham bonus menjadi beban Pemegang Efek yang bersangkutan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

3.7.2 Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Waran dan saham hasil Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

- a) KSEI akan mencatat (mengkredit) setiap distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Waran dan saham hasil Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ke dalam Rekening Efek setelah menerima instruksi untuk mendistribusikan Efek dan konfirmasi registrasi Efek tersebut atas nama KSEI dari Perusahaan Terdaftar/BAE.
- b) Pelaksanaan (*exercise*) atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau Waran oleh Pemegang Rekening, dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - i) Pemegang Rekening yang bermaksud melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau Waran harus memberikan instruksi pelaksanaan hak tersebut kepada KSEI dan menyediakan dana yang cukup untuk pelaksanaan hak tersebut pada Rekening Efek.
 - ii) KSEI akan menyampaikan instruksi pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau Waran dan melaksanakan pembayaran untuk pelaksanaan hak tersebut kepada Perusahaan Terdaftar/BAE, dengan memperhatikan kecukupan dana yang disediakan oleh Pemegang Rekening yang bersangkutan.
 - iii) KSEI akan mencatat saham yang diperoleh dari pelaksanaan hak dimaksud ke dalam Rekening Efek setelah memperoleh konfirmasi registrasi saham atas nama KSEI dari Perusahaan Terdaftar/BAE.

- c) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau Waran yang tidak dilaksanakan oleh Pemegang Rekening sampai dengan lewatnya batas waktu yang ditetapkan oleh Perusahaan Terdaftar, akan dihapus pencatatannya dalam Rekening Efek. KSEI akan menyampaikan konfirmasi mengenai penghapusan pencatatan Efek tersebut kepada Pemegang Rekening yang bersangkutan dan Perusahaan Terdaftar.

3.7.3 Pelaksanaan hak berkenaan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

- a) Hak untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS dilaksanakan sendiri oleh Pemegang Efek atau kuasanya.
- b) KSEI akan menerbitkan Daftar Pemegang Rekening dan menyampaikan daftar tersebut kepada Perusahaan Terdaftar/BAE selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan (*Recording Date*).
- c) KSEI selaku kuasa Perusahaan Terdaftar menerbitkan dan menyampaikan KTUR kepada Pemegang Rekening yang menegaskan hak Pemegang Efek untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPS.
- d) Pemegang Rekening wajib meneruskan KTUR dimaksud kepada Pemegang Efek yang menjadi nasabahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

3.7.4 Pelaksanaan distribusi Efek hasil penggabungan usaha, peleburan usaha, pemecahan nominal Efek (*Stock Split*) atau penggabungan nominal Efek (*Reverse Stock*).

- a) Dalam hal KSEI telah menerima instruksi dan konfirmasi registrasi atas nama KSEI untuk saham hasil penggabungan usaha, peleburan usaha, *Stock Split* atau *Reverse Stock* dari Perusahaan Terdaftar/BAE, KSEI mencatat (mengkredit) saham dimaksud ke dalam Rekening Efek.
- b) Saham Perusahaan Terdaftar yang menggabungkan diri atau ikut serta peleburan usaha akan dibatalkan pendaftarannya di KSEI.
- c) KSEI akan menyampaikan konfirmasi mengenai pencatatan saham hasil penggabungan usaha, peleburan usaha, *Stock Split* atau *Reverse Stock* kepada Pemegang Rekening dan Perusahaan Terdaftar.

BAB 4

PENYIMPANAN UNTUK EFEK BERSIFAT UTANG

4.1 Penyeteran Efek Bersifat Utang dan atau Dana ke dalam Rekening Efek

4.1.1 Berkenaan dengan penyeteran Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Penerbit Efek berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) KSEI mencatat (mengkredit) distribusi Efek Bersifat Utang hasil suatu penawaran umum atau penawaran terbatas ke dalam Rekening Efek berdasarkan instruksi dari Penerbit Efek atau Penjamin Emisi Efek, yang dilampiri dengan sertifikat Efek Bersifat Utang atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Efek.
- b) Khusus untuk Efek Bersifat Utang yang diterbitkan Perusahaan Terdaftar yang telah diperdagangkan di pasar sekunder dapat disimpan ke dalam Rekening Efek jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i) Seluruh kupon bunga yang belum jatuh waktu masih melekat pada sertifikat Efek Bersifat Utang yang akan disimpan ke dalam Rekening Efek.
 - ii) Seluruh kupon bunga yang telah jatuh waktu telah dibayarkan oleh Perusahaan Terdaftar kepada Pemegang Efek.
 - iii) Sertifikat Efek Bersifat Utang telah diverifikasi keabsahannya oleh Perusahaan Terdaftar, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Perusahaan Terdaftar.
 - iv) KSEI mencatat (mengkredit) Efek Bersifat Utang hasil konversi ke dalam Rekening Efek berdasarkan instruksi dari Perusahaan Terdaftar atau Wali Amanat, yang dilampiri dengan sertifikat Efek Bersifat Utang atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Efek.
- c) Penyeteran dana ke dalam Rekening Efek dilaksanakan sesuai ketentuan butir 3.3.6. dan 3.3.7.

4.1.2 Berkenaan dengan penyeteran Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Negara, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) KSEI mencatat (mengkredit) distribusi Sertifikat Bank Indonesia dan atau Surat Utang Negara hasil suatu penawaran umum ke dalam Rekening Efek berdasarkan hasil pencatatan oleh Bank Indonesia di BI-SSSS.
- b) Khusus Sertifikat Bank Indonesia, Pemegang Rekening wajib menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif penyeteran.
- c) KSEI menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai kepemilikan Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Negara yang disimpan di KSEI.

- d) Penerbit Surat Utang Negara dan Bank Indonesia mengakui dan memperlakukan setiap Pemegang Efek sebagai pemilik yang sah atas Sertifikat Bank Indonesia atau Surat Utang Negara sebesar saldo Sertifikat Bank Indonesia atau Surat Utang Negara yang dimiliki dan karenanya berhak untuk menerima pembayaran bunga (kupon), pelunasan pokok maupun hak-hak lain yang berkaitan dengan Sertifikat Bank Indonesia atau Surat Utang Negara.
- e) Distribusi pembayaran bunga Surat Utang Negara dan atau pelunasan pokok Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Negara ke dalam Rekening Efek dilaksanakan KSEI setelah Bank Indonesia melakukan pengkreditan dana untuk pembayaran bunga (kupon) dan pelunasan pokok ke rekening giro KSEI di Sistem BI-RTGS.
- f) Bank Indonesia mengkredit dana untuk pembayaran bunga (kupon) Surat Utang Negara dan atau pelunasan pokok Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Negara berikut dana untuk pembayaran pajaknya (*gross*) di rekening giro KSEI di Sistem BI-RTGS, pada tanggal yang ditetapkan Bank Indonesia.
- g) Pembayaran bunga (kupon) dan pelunasan pokok kepada Pemegang Rekening dilakukan setelah KSEI melakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- h) Pemegang Rekening setuju untuk membebaskan KSEI dari setiap kewajiban, tanggung jawab, biaya, tuntutan dan tindakan hukum, kehilangan, kerugian dan tuntutan biaya yang mungkin timbul dari pihak manapun terkait dengan kegagalan, penundaan dan keterlambatan pembayaran bunga (kupon) Surat Utang Negara dan atau pelunasan pokok Sertifikat Bank Indonesia dan atau Surat Utang Negara maupun hak-hak lainnya sepanjang berdasarkan bukti-bukti yang cukup, kegagalan dan atau, penundaan dan atau keterlambatan dimaksud terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian KSEI.

4.2 Penarikan Efek Bersifat Utang dan atau Dana

- 4.2.1 Pemegang Rekening setiap saat dapat melakukan penarikan Efek Bersifat Utang dengan cara memindahbukukan Efek Bersifat Utang dari Rekening Efeknya ke Rekening Efek lain.
- 4.2.2 Penarikan dana ke luar Rekening Efek dilaksanakan sesuai ketentuan butir 3.4.6 dan 3.4.7.

4.3 Pembekuan atau Pemblokiran Efek Bersifat Utang

Pembekuan atau pemblokiran Efek Bersifat Utang dilaksanakan sesuai ketentuan butir 2.4 dan 2.5.

4.4 Administrasi Atas Efek Bersifat Utang Yang Diagunkan

- 4.4.1 Administrasi atas Efek Bersifat Utang yang diagunkan dilaksanakan sesuai ketentuan butir 2.2.
- 4.4.2 Khusus pelaksanaan agunan atas Surat Utang Negara, KSEI menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai pencatatan agunan Surat Utang Negara milik Pemegang Rekening atau Nasabahnya.

4.5 Pelaksanaan *Corporate Action*

4.5.1 Pembayaran Bunga Efek Bersifat Utang

Pembayaran bunga dilaksanakan KSEI kepada Pemegang Efek melalui Pemegang Rekening berdasarkan instruksi Penerbit Efek atau ketentuan Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pembayaran bunga dilaksanakan sesuai ketentuan dan persyaratan Efek Bersifat Utang yang berlaku.
- b) Pemegang Efek yang berhak atas pembayaran bunga Efek Bersifat Utang adalah yang memiliki Efek Bersifat Utang pada Tanggal Pencatatan (*Recording Date*).
- c) Selambat – lambatnnya pada Hari Kerja berikutnya setelah memperoleh pemberitahuan resmi dari Penerbit Efek atau Bank Indonesia mengenai rencana pembayaran bunga, KSEI memberitahukan kepada Pemegang Rekening keterangan mengenai rencana pembayaran bunga tersebut dan informasi terkait seperti: tingkat bunga, dan Tanggal Pembayaran.
- d) KSEI menerbitkan Daftar Pemegang Rekening dan menyampaikan daftar tersebut kepada Penerbit Efek selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran (*Payment Date*).
- e) Untuk pembayaran bunga (kupon) Surat Utang Negara, jangka waktu penerbitan dan penyampaian daftar pemegang rekening kepada Pemegang Rekening dilaksanakan KSEI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- f) Dalam hal Pemegang Rekening tidak menyampaikan keberatan atas data yang tercantum pada daftar pemegang rekening dalam jangka waktu yang ditetapkan KSEI, maka Pemegang Rekening dianggap menyetujui kebenaran data tersebut dan wajib bertanggung jawab apabila terdapat ketidaksesuaian penerimaan pembayaran bunga (kupon) yang diterima Pemegang Efek dan atau perhitungan pajak Pemegang Efek.
- g) KSEI mendistribusikan pembayaran bunga Efek Bersifat Utang kepada Pemegang Rekening pada hari pertama Tanggal Pembayaran (*Payment Date*), dengan ketentuan:
 - i) KSEI telah menerima dana yang cukup untuk pembayaran bunga Efek Bersifat Utang tersebut dari Penerbit Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 2.10.4. atau

- ii) Dana untuk pembayaran bunga Surat Utang Negara dari Bank Indonesia telah efektif di rekening giro KSEI di Bank Indonesia.
- h) Dalam hal Penerbit Efek tidak menyediakan dana yang cukup sebagaimana dimaksud dalam butir 4.5.1.g) i), maka KSEI akan menunda distribusi pembayaran bunga Efek Bersifat Utang yang diterbitkan Penerbit Efek kepada Pemegang Rekening sampai dengan Penerbit Efek memenuhi kecukupan dana tersebut. Segala akibat hukum yang timbul dari penundaan pembayaran bunga Efek Bersifat Utang yang diterbitkan Penerbit Efek termasuk denda keterlambatan pembayaran bunga tersebut, menjadi tanggung jawab Penerbit Efek.
- i) Pajak – pajak yang timbul berkenaan dengan pembayaran bunga Efek Bersifat Utang yang diterbitkan Penerbit Efek, Penerbit Surat Utang Negara atau Bank Indonesia menjadi beban Pemegang Efek yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
- j) Selambat – lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pembayaran (*Payment date*), KSEI akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Rekening, Penerbit Efek dan Wali Amanat mengenai pelaksanaan pembayaran bunga Efek Bersifat Utang yang diterbitkan Penerbit Efek, termasuk dalam hal tidak dapat dilaksanakannya pembayaran bunga Efek Bersifat Utang yang diterbitkan Penerbit Efek karena kegagalan atau keterlambatan Penerbit Efek dalam menyediakan dana yang cukup.

4.5.2 Pelunasan Pokok Efek Bersifat Utang

- a) Pelunasan pokok Efek Bersifat Utang dilaksanakan berdasarkan jumlah Efek Bersifat Utang yang dimiliki oleh Pemegang Efek pada tanggal jatuh waktu Efek Bersifat Utang.
- b) Pelunasan pokok Efek Bersifat Utang yang diterbitkan Penerbit Efek yang memuat hak Pemegang Efek Bersifat Utang atas pelunasan lebih awal dari tanggal pelunasan pokok (Opsi Jual), dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat Efek Bersifat Utang yang diterbitkan Penerbit Efek yang ditetapkan dalam dokumen yang menjadi dasar penerbitan Efek Bersifat Utang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) Pemegang Rekening yang bermaksud untuk melaksanakan hak pelunasan Efek Bersifat Utang lebih awal, wajib menyampaikan permohonan pelaksanaan hak tersebut kepada KSEI selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan pokok Efek Bersifat Utang lebih awal.
 - ii) Berdasarkan permohonan pelaksanaan hak pelunasan Efek Bersifat Utang lebih awal yang diterbitkan Penerbit Efek yang diterima dari Pemegang Rekening yang mengajukan hak tersebut, KSEI menerbitkan Daftar Pemegang Rekening dan menyampaikan daftar tersebut kepada Penerbit Efek selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan pokok Efek Bersifat Utang yang diterbitkan Penerbit Efek lebih awal.
 - iii) Terhitung sejak diterimanya permohonan pelaksanaan hak tersebut dari Pemegang Rekening, KSEI akan membekukan sejumlah Efek Bersifat Utang yang diterbitkan Penerbit Efek yang dimintakan pelunasan sehingga tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek.

- c) Pelunasan pokok Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Negara dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan Bank Indonesia.
- d) Pelunasan pokok Efek Bersifat Utang yang diterbitkan Penerbit Efek yang memuat hak Penerbit Efek atas pelunasan lebih awal dari tanggal pelunasan pokok (Opsi Beli) dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat Efek Bersifat Utang yang ditetapkan dalam dokumen yang menjadi dasar penerbitan Efek Bersifat Utang.
- e) KSEI mendistribusikan pelunasan pokok Efek Bersifat Utang yang diterbitkan Penerbit Efek kepada Pemegang Rekening melalui Rekening Efeknya di KSEI pada hari pertama tanggal pelunasan pokok sebagaimana ditetapkan dalam dokumen yang menjadi dasar penerbitan Efek Bersifat Utang dan atau dokumen penerbitannya, dengan ketentuan KSEI telah menerima dana yang cukup untuk pelunasan pokok Efek Bersifat Utang tersebut dari Penerbit Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 2.10.4.
- f) Dalam hal Penerbit Efek tidak menyediakan dana yang cukup sebagaimana dimaksud dalam butir 4.5.2.e), maka KSEI akan menunda distribusi pelunasan pokok Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Penerbit Efek kepada Pemegang Rekening sampai dengan Penerbit Efek memenuhi kecukupan dana tersebut. Segala akibat hukum yang timbul dari penundaan pelunasan pokok Efek Bersifat Utang termasuk denda keterlambatan pelunasan pokok tersebut menjadi tanggung jawab Penerbit Efek.
- g) Untuk pelunasan pokok Surat Utang Negara sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dilaksanakan berdasarkan keputusan Pemerintah Republik Indonesia serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan Bank Indonesia.
- h) Untuk Efek Bersifat Utang dalam bentuk Obligasi Konversi, hak Pemegang Rekening untuk mengkonversikan obligasi menjadi saham dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat obligasi yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) Pemegang Rekening yang bermaksud melaksanakan konversi obligasi harus memberikan instruksi pelaksanaan konversi tersebut kepada KSEI.
 - ii) KSEI akan menyampaikan instruksi pelaksanaan konversi tersebut kepada Perusahaan Terdaftar pada Hari Kerja berikutnya.
 - iii) Terhitung sejak diterimanya instruksi pelaksanaan konversi obligasi tersebut dari Pemegang Rekening, KSEI akan membekukan sejumlah obligasi yang akan dikonversikan menjadi saham sehingga tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek.
 - iv) KSEI akan mencatat saham yang diperoleh dari pelaksanaan konversi obligasi dimaksud ke dalam Rekening Efek setelah memperoleh konfirmasi registrasi saham atas nama KSEI dari Perusahaan Terdaftar/BAE.

- v) Selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelunasan pokok Efek Bersifat Utang yang diterbitkan Penerbit Efek, KSEI akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Rekening, Penerbit Efek dan Wali Amanat mengenai pelaksanaan pelunasan pokok Efek Bersifat Utang tersebut, termasuk dalam hal tidak dapat dilaksanakannya pelunasan pokok Efek Bersifat Utang yang diterbitkan Penerbit Efek karena kegagalan atau keterlambatan Penerbit Efek dalam menyediakan dana yang cukup.

4.6 Rapat Umum Pemegang Efek Bersifat Utang yang Diterbitkan oleh Penerbit Efek

- 4.6.1 Hak untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Efek Bersifat Utang atau hak untuk mengajukan permintaan agar diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Efek Bersifat Utang sesuai dengan syarat-syarat Efek Bersifat Utang yang ditetapkan dalam dokumen yang menjadi dasar penerbitan Efek Bersifat Utang, dilaksanakan sendiri oleh Pemegang Efek atau kuasanya dengan membawa KTUR yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
- 4.6.2 Penerbitan dan distribusi KTUR untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Efek Bersifat Utang dilaksanakan oleh KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) KSEI menerbitkan KTUR kepada Pemegang Rekening selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Efek Bersifat Utang.
 - b) Terhitung sejak KSEI menerbitkan KTUR kepada Pemegang Rekening sampai dengan berakhirnya Rapat Umum Pemegang Efek Bersifat Utang, KSEI akan membekukan seluruh Efek Bersifat Utang di KSEI yang terkait dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Efek Bersifat Utang tersebut sehingga tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek.
 - c) Transaksi Efek Bersifat Utang yang tanggal penyelesaiannya jatuh pada saat pembekuan Efek Bersifat Utang, akan ditunda penyelesaiannya sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Efek Bersifat Utang.
- 4.6.3 Pemegang Efek setiap saat dapat meminta diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Efek Bersifat Utang kepada Penerbit Efek melalui Wali Amanat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) KSEI menyampaikan konfirmasi kepemilikan Efek Bersifat Utang kepada Pemegang Rekening melalui Wali Amanat.
 - b) Terhitung sejak penerbitan konfirmasi kepemilikan Efek Bersifat Utang, KSEI membekukan sejumlah Efek Bersifat Utang yang tercantum dalam konfirmasi kepemilikan Efek Bersifat Utang milik Pemegang Efek yang meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Efek Bersifat Utang.
 - c) Pencabutan pembekuan Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksud dalam butir 4.6.3.b) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Wali Amanat atau setelah berakhirnya Rapat Umum Pemegang Efek Bersifat Utang.

- 4.6.4 Pemegang Rekening wajib meneruskan KTUR dan konfirmasi kepemilikan Efek Bersifat Utang kepada Pemegang Efek yang menjadi Nasabahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

4.7 Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pemodal

Pembayaran bunga dan pelunasan pokok Obligasi Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan butir 4.5.1 dan 4.5.2.

BAB 5

PENYIMPANAN UNIT PENYERTAAN

5.1 Penyimpanan Unit Penyertaan

Ketentuan penyimpanan Unit Penyertaan di KSEI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penyimpanan Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir 3.1.

5.2 Pengumuman Unit Penyertaan yang Terdaftar di KSEI

KSEI menyampaikan pengumuman tentang Unit Penyertaan yang telah didaftarkan di KSEI kepada Pemegang Rekening berikut informasi yang terkait antara lain: tanggal pencatatan Unit Penyertaan di KSEI dan tanggal dimulainya penyelesaian transaksi Unit Penyertaan secara pemindahbukuan.

5.3 Penyetoran Unit Penyertaan ke dalam Rekening Efek

Penyetoran Unit Penyertaan ke dalam Rekening Efek di KSEI dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 5.3.1 KSEI akan mencatat (mengkredit) setiap penyetoran Unit Penyertaan hasil penawaran umum atau penawaran terbatas ke dalam Rekening Efek penyetor setelah menerima konfirmasi registrasi Unit Penyertaan atas nama KSEI dari Bank Kustodian.
- 5.3.2 KSEI akan menyampaikan konfirmasi pencatatan Unit Penyertaan yang telah efektif ke dalam Rekening Efek kepada Pemegang Rekening pada hari yang sama dengan diterimanya konfirmasi registrasi Unit Penyertaan atas nama KSEI dari Bank Kustodian.

5.4 Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan

- 5.4.1 Pemegang Rekening sewaktu-waktu dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
- 5.4.2 Pemegang Rekening yang bermaksud untuk melakukan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam butir 5.4.1 harus menyampaikan permohonan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan kepada KSEI.
- 5.4.3 Terhitung sejak diterimanya permohonan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dari Pemegang Rekening, KSEI akan membekukan sejumlah Unit Penyertaan yang akan dilakukan penjualan kembali (pelunasan) sehingga Unit Penyertaan tersebut tidak dapat dipindahbukukan untuk penyelesaian transaksi Unit Penyertaan.

- 5.4.4 Berdasarkan permohonan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dari Pemegang Rekening, KSEI menyampaikan instruksi kepada Manajer Investasi untuk menindaklanjuti permohonan penjualan kembali (pelunasan) tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal.
- 5.4.5 Dalam hal Manajer Investasi menyetujui permohonan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, maka Bank Kustodian wajib mengurangi (mendebet) Rekening Efek pemohon.

5.5 Pembekuan atau Pemblokiran Unit Penyertaan

Pembekuan atau pemblokiran Unit Penyertaan dilaksanakan sesuai ketentuan butir 2.4 dan 2.5.

5.6 Administrasi Atas Unit Penyertaan Yang Diagunkan

Administrasi atas Unit Penyertaan yang diagunkan dilaksanakan sesuai ketentuan butir 2.2.

5.7 Pembatalan Pendaftaran Unit Penyertaan di KSEI

Pembatalan pendaftaran Unit Penyertaan di KSEI dilaksanakan sesuai ketentuan butir 2.11.5 dan 2.11.6.

5.8 Pelaksanaan Pembagian Keuntungan

5.8.1 Pembagian dana dan Unit Penyertaan

- a) KSEI menerbitkan Daftar Pemegang Rekening dan menyampaikan daftar tersebut kepada Manajer Investasi/Bank Kustodian selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan (*Recording Date*).
- b) KSEI akan mencatat pembagian dana dan pembagian Unit Penyertaan yang dibagikan oleh Manajer Investasi/Bank Kustodian ke dalam Rekening Efek pada hari pertama Tanggal Pembayaran (*Payment Date*) dimaksud, dengan ketentuan KSEI telah menerima instruksi dan konfirmasi registrasi atas nama KSEI dari Manajer Investasi/Bank Kustodian untuk mendistribusikan hak-hak tersebut serta telah menerima Unit Penyertaan dan atau dana yang cukup.
- c) Pajak-pajak yang timbul berkenaan dengan pembagian dana dan pembagian Unit Penyertaan menjadi beban Pemegang Efek yang bersangkutan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

5.8.2 Pelaksanaan hak berkenaan dengan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan (RUPUP)

- a) Hak untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPUP dilaksanakan sendiri oleh Pemegang Efek atau kuasanya.

- b) KSEI akan menerbitkan Daftar Pemegang Rekening dan menyampaikan daftar tersebut kepada Manajer Investasi/Bank Kustodian selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan (*Recording Date*).
- c) KSEI selaku kuasa Manajer Investasi menerbitkan dan menyampaikan KTUR kepada Pemegang Rekening yang menegaskan hak Pemegang Efek untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPUP selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPUP.
- d) Pemegang Rekening wajib meneruskan KTUR dimaksud kepada Pemegang Efek yang menjadi nasabahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal

BAB 6

PENYIMPANAN EFEK BERAGUN ASET

6.1 Penyetoran Efek Beragun Aset dan atau Dana ke dalam Rekening Efek

Berkenaan dengan penyetoran Efek Beragun Aset yang diterbitkan oleh Penerbit Efek berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 6.1.1 KSEI mencatat (mengkredit) distribusi Efek Beragun Aset hasil suatu penawaran umum atau penawaran terbatas ke dalam Rekening Efek berdasarkan instruksi dari Penerbit Efek, yang dilampiri dengan sertifikat Efek Beragun Aset atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Efek.
- 6.1.2 Penyetoran dana ke dalam Rekening Efek dilaksanakan sesuai ketentuan butir 3.3.6 dan 3.3.7.

6.2 Pengumuman Efek Beragun Aset yang Terdaftar di KSEI

KSEI menyampaikan pengumuman tentang Efek Beragun Aset yang telah didaftarkan kepada Pemegang Rekening berikut informasi yang terkait antara lain: tanggal pendaftaran Efek Beragun Aset di KSEI dan tanggal dimulainya penyelesaian transaksi Efek Beragun Aset secara pemindahbukuan.

6.3 Penarikan Efek Beragun Aset dan atau Dana

- 6.3.1 Pemegang Rekening setiap saat dapat melakukan penarikan Efek Beragun Aset dengan cara memindahbukukan Efek Beragun Aset dari Rekening Efeknya ke Rekening Efek lain.
- 6.3.2 Penarikan dana ke luar Rekening Efek dilaksanakan sesuai ketentuan butir 3.4.6 dan 3.4.7.

6.4 Pembekuan atau Pemblokiran Efek Beragun Aset

Pembekuan atau pemblokiran Efek Beragun Aset dilaksanakan sesuai ketentuan butir 2.4 dan 2.5.

6.5 Administrasi atas Efek Beragun Aset Yang Diagunkan

Administrasi atas Efek Beragun Aset yang diagunkan dilaksanakan sesuai ketentuan butir 2.2.

6.6 **Pembayaran Penghasilan dan atau Pokok dan atau Hak-Hak Lain berupa Dana kepada Pemegang Efek Beragun Aset**

Pembayaran penghasilan dan atau pokok dan atau hak-hak lain berupa dana dilaksanakan KSEI kepada Pemegang Efek Beragun Aset melalui Pemegang Rekening berdasarkan instruksi Penerbit Efek dengan ketentuan sebagai berikut:

- 6.6.1 Pembayaran penghasilan dan atau pokok dan atau hak-hak lain berupa dana dilaksanakan sesuai ketentuan dan persyaratan Efek Beragun Aset yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dan atau prospektus. Pemegang Efek yang berhak atas pembayaran penghasilan dan atau pokok dan atau hak-hak lain berupa dana adalah yang memiliki Efek Beragun Aset pada Tanggal Pencatatan (*Recording Date*).
- 6.6.2 Selambat-lambatnya pada Hari Kerja berikutnya setelah memperoleh pemberitahuan resmi dari Penerbit Efek mengenai rencana pembayaran penghasilan dan atau pokok dan atau hak-hak lain berupa dana, KSEI memberitahukan kepada Pemegang Rekening keterangan mengenai rencana pembayaran tersebut dan informasi terkait seperti: Tanggal Pembayaran.
- 6.6.3 KSEI menerbitkan Daftar Pemegang Rekening dan menyampaikan daftar tersebut kepada Penerbit Efek selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran (*Payment Date*).
- 6.6.4 Dalam hal Penerbit Efek tidak menyampaikan keberatan atas data yang tercantum pada Daftar Pemegang Rekening dalam jangka waktu yang ditetapkan KSEI, maka Penerbit Efek dianggap menyetujui kebenaran data tersebut dan wajib bertanggung jawab apabila terdapat ketidaksesuaian penerimaan pembayaran penghasilan dan atau pokok dan atau hak-hak lain berupa dana yang diterima Pemegang Efek Beragun Aset dan atau perhitungan pajak Pemegang Efek Beragun Aset.
- 6.6.5 KSEI mendistribusikan pembayaran penghasilan dan atau pokok dan atau hak-hak lain berupa dana kepada Pemegang Rekening pada hari pertama Tanggal Pembayaran (*Payment Date*), dengan ketentuan KSEI telah menerima dana yang cukup untuk pembayaran penghasilan dan atau pokok dan atau hak-hak lain berupa dana tersebut dari Penerbit Efek.
- 6.6.6 Dalam hal Penerbit Efek tidak menyediakan dana yang cukup, maka KSEI akan menunda distribusi pembayaran penghasilan dan atau pokok dan atau hak-hak lain berupa dana kepada Pemegang Rekening sampai dengan Penerbit Efek memenuhi kecukupan dana tersebut. Segala akibat hukum yang timbul dari penundaan pembayaran penghasilan dan atau pokok dan atau hak-hak lain berupa dana, termasuk denda keterlambatan pembayaran tersebut, menjadi tanggung jawab Penerbit Efek.
- 6.6.7 Pajak-pajak yang timbul berkenaan dengan pembayaran penghasilan dan atau pokok dan atau hak-hak lain berupa dana, menjadi beban Pemegang Efek yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
- 6.6.8 Selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pembayaran (*Payment Date*), KSEI akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Rekening dan Penerbit Efek mengenai pelaksanaan pembayaran penghasilan dan atau pokok dan atau hak-hak lain berupa dana, termasuk dalam hal tidak dapat dilaksanakannya pembayaran karena kegagalan atau keterlambatan Penerbit Efek dalam menyediakan dana yang cukup.

BAB 7

PENYIMPANAN UNTUK EFEK SYARIAH

7.1 Penyimpanan Efek Syariah berupa Efek Bersifat Ekuitas

Ketentuan penyimpanan Efek Syariah berupa Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penyimpanan Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab 3.

7.2 Penyimpanan Efek Syariah berupa Sukuk

7.2.1 Ketentuan penyimpanan Efek Syariah berupa Sukuk di KSEI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penyimpanan Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab 4.

7.2.2 Pelaksanaan pembayaran bagi hasil, *fee*, margin dan pendapatan lain – lain *mutatis mutandis* berlaku ketentuan butir 4.5.1, serta ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

- a) Penerbit Efek dan Penerbit Surat Utang Negara wajib menyampaikan pemberitahuan kepada KSEI berkenaan dengan rencana pembayaran bagi hasil, *fee*, margin, seperti: besaran nisbah bagi hasil, margin atau *fee* dan Tanggal Pembayaran (*Payment Date*), selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran (*Payment Date*).
- b) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran bagi hasil, *fee*, margin akibat perubahan tingkat pembayaran bagi hasil, *fee*, margin yang telah didistribusikan oleh KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 7.2.2 a), maka Penerbit Efek dan Penerbit Surat Utang Negara wajib bertanggung jawab atas kekurangan pembayaran bagi hasil, *fee*, margin tersebut.

7.2.3 Pelaksanaan pelunasan dana Sukuk *mutatis mutandis* berlaku ketentuan butir 4.5.2.

7.3 Penyimpanan Efek Syariah berupa Unit Penyertaan Syariah

Ketentuan penyimpanan Efek Syariah berupa Unit Penyertaan Syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penyimpanan Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab 5.

7.4 Penyimpanan Efek Syariah berupa Efek Beragun Aset

Ketentuan penyimpanan Efek Syariah berupa Efek Beragun Aset Syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penyimpanan Efek Beragun Aset sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab 6.

BAB 8

PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK

8.1 Penyelesaian Transaksi Efek

- 8.1.1 Jasa penyelesaian transaksi Efek merupakan bagian dari jasa Kustodian sentral yang disediakan untuk pemenuhan hak dan kewajiban penyerahan Efek atau pembayaran yang timbul sebagai akibat Transaksi Bursa maupun Transaksi di Luar Bursa yang dilakukan oleh Pemegang Rekening melalui pemindahbukuan Efek dan atau dana antar Rekening Efek.
- 8.1.2 Pemindahbukuan untuk penyelesaian Transaksi Bursa adalah pemindahbukuan Efek dan atau dana antar Rekening Efek dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban penyerahan Efek dan atau dana yang timbul sebagai akibat Transaksi Bursa yang dilakukan oleh Anggota Bursa sesuai dengan ketentuan peraturan KPEI dan atau Bursa Efek.
- 8.1.3 Pemindahbukuan untuk penyelesaian Transaksi di Luar Bursa adalah pemindahbukuan Efek dan atau dana antar Rekening Efek dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban penyerahan Efek dan atau dana yang timbul sebagai akibat Transaksi di Luar Bursa yang dilakukan oleh Pemegang Rekening sesuai dengan ketentuan peraturan ini.

8.2 Pemindahbukuan untuk Penyelesaian Transaksi Bursa

- 8.2.1 Pemindahbukuan Efek Bersifat Ekuitas dan Dana
- a) Pemindahbukuan Efek Bersifat Ekuitas dan atau dana untuk penyelesaian Transaksi Bursa yang proses kliringnya dilakukan secara Neting, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i) Pemindahbukuan Efek Bersifat Ekuitas dan atau dana oleh Anggota Kliring atau KPEI dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa dilaksanakan melalui Rekening Efek Penyelesaian yang ditetapkan berdasarkan peraturan KPEI.
 - ii) KSEI akan melaksanakan pemindahbukuan Efek Bersifat Ekuitas dan atau dana berdasarkan instruksi pemindahbukuan yang diterima dari Anggota Kliring atau KPEI, yang bertindak untuk dirinya sendiri dan atau selaku kuasa Anggota Kliring berkenaan dengan pengoperasian Rekening Efek Penyelesaian.
- b) Pemindahbukuan Efek Bersifat Ekuitas dan atau dana untuk penyelesaian Transaksi Bursa yang proses kliringnya dilakukan Per Transaksi (tidak secara Neting) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i) Pemindahbukuan Efek Bersifat Ekuitas dan atau dana dilaksanakan melalui Rekening Efek Anggota Kliring Jual dan Anggota Kliring Beli berdasarkan prinsip *Delivery Versus Payment*.

- ii) KSEI melaksanakan pemindahbukuan Efek Bersifat Ekuitas dan dana berdasarkan instruksi pemindahbukuan Efek dari Anggota Kliring Jual dan instruksi pemindahbukuan dana dari Anggota Kliring Beli.

8.2.2 Pemindahbukuan Unit Penyertaan dan dana

Pemindahbukuan Unit Penyertaan dan atau dana untuk penyelesaian Transaksi Bursa dilaksanakan sesuai ketentuan butir 8.2.1.

8.2.3 Pemindahbukuan Efek Bersifat Utang dan dana

- a) Pemindahbukuan Efek Bersifat Utang dan atau dana untuk penyelesaian Transaksi Bursa yang proses kliringnya dilakukan secara Neting, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) Pemindahbukuan Efek Bersifat Utang dan atau dana oleh Pemegang Rekening yang dapat bertindak sebagai agen penyelesaian dilaksanakan melalui Rekening Efek maupun Sub Rekening Efek ke atau dari rekening dalam pengelolaan KPEI.
 - ii) KSEI melaksanakan pemindahbukuan Efek Bersifat Utang dan atau dana berdasarkan instruksi pemindahbukuan yang diberikan Pemegang Rekening dan KPEI.
- b) Pemindahbukuan Efek Bersifat Utang dan atau dana untuk penyelesaian Transaksi Bursa yang proses kliringnya dilakukan secara per Transaksi (tidak secara Neting) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) Pemindahbukuan Efek Bersifat Utang dan atau dana dilaksanakan melalui Rekening Efek dan atau Sub Rekening Efek berdasarkan prinsip *Delivery Versus Payment*.
 - ii) KSEI melaksanakan pemindahbukuan Efek Bersifat Utang dan atau dana berdasarkan instruksi yang diberikan Pemegang Rekening, atau antara Pemegang Rekening dan KPEI.
- c) KPEI hanya dapat menyampaikan instruksi pemindahbukuan Efek Bersifat Utang dan atau dana ke Rekening Efek atau Sub Rekening Efek.
- d) KSEI hanya melaksanakan instruksi pemindahbukuan Efek Bersifat Utang dan atau dana dari Pemegang Rekening sesuai kerangka waktu yang ditetapkan KPEI. Dalam hal instruksi tersebut tidak dapat dilaksanakan pemindahbukuannya, maka instruksi tersebut akan dibatalkan KSEI berdasarkan permohonan KPEI, dengan ketentuan KPEI telah menerima kuasa dan wewenang dari Pemegang Rekening yang bersangkutan dan tembusan surat kuasa tersebut telah disampaikan kepada KSEI.
- e) Pemindahbukuan dana untuk keperluan pembayaran pajak yang timbul berkenaan dengan Transaksi Bursa Efek Bersifat Utang dilaksanakan ke atau dari rekening dalam pengelolaan KPEI.
- f) Pemindahbukuan dana untuk pembayaran denda yang timbul akibat kegagalan penyelesaian Transaksi Bursa dilaksanakan ke atau dari rekening dalam pengelolaan KPEI, yang ditetapkan berdasarkan peraturan KPEI.

- g) Untuk keperluan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Utang yang ditetapkan berdasarkan peraturan KPEI, KPEI dapat memberikan instruksi kepada KSEI untuk melakukan pembekuan Rekening Efek milik Pemegang Rekening terkait, dengan ketentuan KPEI telah menerima kuasa dan wewenang dari Pemegang Rekening yang bersangkutan dan tembusan surat kuasa tersebut telah disampaikan kepada KSEI.
- h) KSEI menyampaikan kepada KPEI status instruksi Pemegang Rekening berkenaan dengan penyelesaian Transaksi Bursa, termasuk status instruksi pembayaran pajak atas Transaksi Bursa dan denda yang timbul dari masing-masing Pemegang Rekening, melalui C-BEST.

8.2.4 Pemindahbukuan Efek Beragun Aset dan atau dana

Pemindahbukuan Efek Beragun Aset dan atau dana dilaksanakan sesuai ketentuan butir 8.2.3.

8.2.5 Pemindahbukuan Efek Syariah dan dana

- a) Pemindahbukuan Efek Syariah berupa Efek Bersifat Ekuitas dilaksanakan sesuai ketentuan butir 8.2.1.
- b) Pemindahbukuan Efek Syariah berupa Sukuk dilaksanakan sesuai ketentuan butir 8.2.3.
- c) Pemindahbukuan Efek Syariah berupa Unit Penyertaan Syariah dilaksanakan sesuai ketentuan butir 8.2.2.
- d) Pemindahbukuan Efek Syariah berupa Efek Beragun Aset Syariah dilaksanakan sesuai ketentuan butir 8.2.4.

8.3. Pemindahbukuan untuk Penyelesaian Transaksi di Luar Bursa

8.3.1 Pemindahbukuan Efek dan dana

- a) Instruksi pemindahbukuan Efek untuk penyelesaian Transaksi di Luar Bursa dapat memuat syarat adanya pembayaran (*Delivery Versus Payment*) atau tanpa pembayaran (*Delivery Free Of Payment*). Setiap instruksi pemindahbukuan Efek dari Pemegang Rekening kepada KSEI wajib mencantumkan syarat penyerahan dengan pembayaran atau tanpa pembayaran.
- b) KSEI akan melaksanakan pemindahbukuan Efek dan atau dana setelah menerima instruksi penyerahan Efek dari Pemegang Rekening Serah Efek dan instruksi penerimaan Efek dari Pemegang Rekening Terima Efek yang telah saling sesuai, dan tersedianya saldo Efek yang cukup pada Rekening Efek Pemegang Rekening Serah Efek. Dalam hal instruksi pemindahbukuan Efek memuat syarat pembayaran, maka pemindahbukuan Efek akan dilaksanakan oleh KSEI setelah menerima instruksi pemindahbukuan dana dari Pemegang Rekening Terima Efek dan tersedianya dana yang cukup pada Rekening Efeknya.

- c) Pemindahbukuan Efek dan atau dana sebagaimana dimaksud dalam butir 8.3.1.b) dilaksanakan KSEI pada waktu yang disepakati Pemegang Rekening Serah Efek dan Pemegang Rekening Terima Efek dengan memperhatikan jadwal waktu yang ditetapkan KSEI.
- d) KSEI mengirimkan konfirmasi pelaksanaan pemindahbukuan Efek dan atau dana maupun laporan kegagalan pemindahbukuan kepada masing-masing Pemegang Rekening terkait pada akhir Hari Kerja yang bersangkutan.
- e) Pemegang Rekening yang memberikan instruksi pemindahbukuan Efek dan atau dana dalam rangka penyelesaian Transaksi di Luar Bursa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemindahbukuan Efek dan atau dana tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

8.3.2 Pemindahbukuan Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, dan dana

Pemindahbukuan Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Negara untuk penyelesaian Transaksi di Luar Bursa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pemindahbukuan Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Negara untuk penyelesaian transaksi dengan syarat tanpa pembayaran yang dilakukan oleh internal Pemegang Rekening, antar Pemegang Rekening atau antara Pemegang Rekening dengan peserta BI-SSSS lainnya dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia.
- b) Pemindahbukuan Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Negara untuk penyelesaian Transaksi di Luar Bursa dengan syarat pembayaran antar Pemegang Rekening dilaksanakan sesuai ketentuan butir 8.3.1
- c) Pemindahbukuan Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Negara untuk penyelesaian Transaksi di Luar Bursa antara Pemegang Rekening dengan peserta BI-SSSS lainnya, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) Instruksi pemindahbukuan Sertifikat Bank Indonesia dan atau Surat Utang Negara dan dana untuk penyelesaian Transaksi di Luar Bursa harus memuat syarat dan informasi adanya pembayaran (DVP SBI-SUN) serta mengacu pada ketentuan peraturan Bank Indonesia.
 - ii) Instruksi pemindahbukuan Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Negara dan atau dana antara Pemegang Rekening dengan peserta BI-SSSS lainnya dilaksanakan oleh Pemegang Rekening melalui KSEI yang bertindak sebagai *Sub-Registry*, dengan menggunakan C-BEST.
 - iii) Berdasarkan instruksi Pemegang Rekening, KSEI selaku *Sub-Registry* meneruskan instruksi tersebut ke BI-SSSS untuk instruksi pemindahbukuan Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Negara dan melalui Sistem BI-RTGS untuk instruksi pemindahbukuan dana.
 - iv) Pemindahbukuan Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Negara dan atau dana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penyelesaian transaksi Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Negara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- v) Dalam hal pemindahbukuan Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Negara dan atau dana tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia, maka Pemegang Rekening setuju untuk membebaskan KSEI dari setiap kewajiban, tanggungjawab, biaya, tuntutan dan tindakan hukum, kehilangan, kerugian dan tuntutan biaya yang mungkin timbul dari pihak manapun berkenaan dengan kegagalan tersebut.

8.3.3 Pemindahbukuan Unit Penyertaan dan atau Dana

Pelaksanaan pemindahbukuan Unit Penyertaan dan atau dana untuk penyelesaian Transaksi di Luar Bursa dilaksanakan sesuai ketentuan butir 8.3.1.

8.3.4 Pemindahbukuan Efek Beragun Aset dan atau Dana

Pemindahbukuan Efek Beragun Aset dan atau dana untuk penyelesaian Transaksi di Luar Bursa dilaksanakan sesuai ketentuan butir 8.3.1.

8.4 **Penggunaan Instruksi *Delivery Free of Payment***

8.4.1 Instruksi *Delivery Free of Payment* dapat digunakan untuk penyelesaian Transaksi Bursa atau penyelesaian Transaksi di Luar Bursa.

8.4.2 Pemegang Rekening wajib menyampaikan instruksi *Delivery Free of Payment* sesuai *underlying* transaksi instruksi tersebut yaitu: penyelesaian Transaksi Bursa atau penyelesaian Transaksi di Luar Bursa.

8.4.3 Dalam hal instruksi *Delivery Free of Payment* digunakan untuk penyelesaian Transaksi Bursa, Pemegang Rekening wajib mencantumkan referensi sesuai ketentuan yang ditetapkan Bursa Efek.

8.4.4 Dalam hal Pemegang Rekening menggunakan instruksi *Delivery Free of Payment* untuk penyelesaian Transaksi di Luar Bursa, *underlying* transaksi yang menjadi dasar pencantuman instruksi *Delivery Free of Payment*, antara lain:

- i) Jual beli;
- ii) Hibah;
- iii) Waris;
- iv) Inbreng;
- v) Perpindahan Efek dalam rangka penciptaan dan pelunasan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Diperdagangkan di Bursa Efek (*Exchange Traded Fund*);
- vi) Pinjam meminjam Efek;
- vii) Hadiah, gratifikasi atau sumbangan;
- viii) Putusan badan peradilan;
- ix) Agunan Efek;

- x) Distribusi Efek terkait *Management Stock Option* (MSOP) dan atau *Employee Stock Options* (ESOP);
 - xi) Distribusi Efek hasil Penawaran Umum perdana (*initial public offering*); atau
 - xii) Pemindahbukuan Efek antar Sub Rekening Efek milik Nasabah sama.
- 8.4.5 Dalam hal instruksi *Delivery Free of Payment* digunakan untuk penyelesaian Transaksi di Luar Bursa antar Sub Rekening Efek milik Nasabah berbeda, yang *underlying* transaksinya tidak termasuk dalam butir 8.4.4 i) –xii), maka Pemegang Rekening wajib mencantumkan keterangan *underlying* transaksi dimaksud di dalam C-BEST.
- 8.4.6 Pemegang Rekening memastikan tersedianya dokumen *underlying* transaksi terkait penggunaan instruksi *Delivery Free of Payment*.

8.5 **Post Trade Processing**

- 8.5.1 Pemegang Rekening yang telah melaksanakan Transaksi Bursa atau Transaksi Di Luar Bursa atas instruksi Nasabahnya dapat menyampaikan Konfirmasi Transaksi untuk memperoleh persetujuan dari Nasabah dimaksud.
- 8.5.2 Nasabah yang telah menerima dan menyetujui Konfirmasi Transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir 8.5.1 selanjutnya dapat memberikan Instruksi Penyelesaian kepada Pemegang Rekening yang mengelola Efek Nasabah dan Pemegang Rekening yang melaksanakan Transaksi Efek, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan transaksi yang ditetapkan.
- 8.5.3 Pemegang Rekening atau Nasabah yang telah memberikan Konfirmasi Transaksi atau Instruksi Penyelesaian terikat dan bertanggung jawab atas kewajiban yang timbul kepada pihak-pihak yang menerima Konfirmasi Transaksi maupun Instruksi Penyelesaian dimaksud.

8.6 **Penyelesaian Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo)**

- 8.6.1 Jasa Penyelesaian transaksi Repo merupakan bagian dari jasa Kustodian sentral yang disediakan untuk pemenuhan hak dan kewajiban penyerahan Efek dan atau dana yang timbul sebagai akibat transaksi Repo yang dilakukan Pemegang Rekening dan atau Nasabah Pemegang Rekening, yang meliputi:
- a) Penyelesaian transaksi Repo dengan pemindahbukuan Efek (*sell buy back Repo*).
 - b) Penyelesaian transaksi Repo tanpa pemindahbukuan Efek (*collateralized borrowing Repo*).
- 8.6.2 Penyelesaian transaksi Repo dengan pemindahbukuan Efek dan atau penyelesaian transaksi Repo tanpa pemindahbukuan Efek dapat digunakan untuk menyelesaikan transaksi Repo yang dilaksanakan oleh Pemegang Rekening atau Nasabah Pemegang Rekening. Berkenaan dengan transaksi Repo yang dilakukan Nasabah Pemegang Rekening, maka penyelesaian transaksi Repo dimaksud wajib dilakukan melalui Pemegang Rekening.

- 8.6.3 Pada tanggal penyelesaian transaksi Repo *first leg*, Pemegang Rekening penjual dan pembeli Repo memberikan instruksi penyelesaian transaksi Repo *first leg* dan *second leg* kepada KSEI melalui C-BEST.
- 8.6.4 Penyelesaian transaksi Repo dengan pemindahbukuan Efek (*sell buy back Repo*)
- a) Pemegang Rekening yang bermaksud melaksanakan penyelesaian transaksi Repo wajib menyediakan Efek dan atau dana untuk melaksanakan instruksi tersebut pada waktu yang disepakati antara Pemegang Rekening penjual maupun pembeli Repo dengan memperhatikan jadwal waktu yang ditetapkan KSEI.
 - b) Berdasarkan instruksi Pemegang Rekening penjual dan pembeli Repo sebagaimana dimaksud dalam butir 8.6.3, pada tanggal penyelesaian transaksi Repo *first leg* KSEI melaksanakan pemindahbukuan Efek dan atau dana untuk penyelesaian transaksi Repo Pemegang Rekening dan atau penyelesaian transaksi Repo Nasabah Pemegang Rekening, setelah tersedianya saldo Efek yang cukup pada Rekening Efek yang ditunjuk Pemegang Rekening penjual dan atau tersedianya saldo dana yang cukup pada Rekening Efek yang ditunjuk Pemegang Rekening pembeli.
 - c) Ketentuan penyerahan Efek dan atau dana untuk penyelesaian transaksi Repo *first leg* sebagaimana dimaksud dalam butir 8.6.4 b) *mutatis mutandis* berlaku bagi penyelesaian transaksi Repo *second leg*.
- 8.6.5 Penyelesaian transaksi Repo tanpa pemindahbukuan Efek (*collateralized borrowing Repo*)
- a) Pemegang Rekening yang bermaksud melaksanakan penyelesaian transaksi Repo wajib menyediakan Efek dan atau dana untuk menyelesaikan transaksi tersebut pada waktu yang disepakati Pemegang Rekening penjual dan pembeli Repo dengan memperhatikan jadwal waktu yang ditetapkan KSEI.
 - b) Berdasarkan instruksi Pemegang Rekening penjual dan pembeli Repo sebagaimana dimaksud dalam butir 8.6.3, pada tanggal penyelesaian transaksi Repo *first leg* KSEI melakukan pembekuan atas Efek yang digunakan untuk penyelesaian transaksi Repo Pemegang Rekening dan atau penyelesaian transaksi Repo Nasabah Pemegang Rekening. Efek yang dibekukan tetap dicatat dalam Sub Rekening Efek penjual Repo.
 - c) Selama dalam status pembekuan, Efek yang dibekukan tidak dapat ditarik atau dipindahbukuan oleh Pemegang Rekening sampai adanya pencabutan pembekuan.
 - d) Pada saat jatuh tempo penyelesaian transaksi Repo *second leg*, berdasarkan instruksi Pemegang Rekening sebagaimana dimaksud dalam butir 8.6.3 KSEI melepas pembekuan atas Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 8.6.5 b).
- 8.6.6 Dalam hal Pemegang Rekening melakukan penyelesaian transaksi Repo untuk kepentingan Nasabah Pemegang Rekening, Pemegang Rekening bertanggung jawab atas kebenaran data dan instruksi pemindahbukuan Efek dan atau dana sesuai dengan instruksi penyelesaian transaksi Repo yang diberikan Nasabah Pemegang Rekening.

- 8.6.7 Berkenaan dengan penyelesaian transaksi *sell buy back Repo* atau *collateralized borrowing Repo*, KSEI memberikan konfirmasi pelaksanaan penyelesaian transaksi Repo *first leg* dan *second leg* kepada Pemegang Rekening baik penjual maupun pembeli melalui C-BEST. Pemberian konfirmasi penyelesaian transaksi *sell buy back Repo* atau *collateralized borrowing Repo* untuk kepentingan penyelesaian transaksi Repo Nasabah Pemegang Rekening dilakukan oleh Pemegang Rekening.
- 8.6.8 Pemegang Rekening dapat membatalkan penyelesaian transaksi Repo *first leg* maupun *second leg* berdasarkan kesepakatan antara Pemegang Rekening penjual maupun pembeli Repo.
- 8.6.9 Dalam hal Pemegang Rekening bermaksud untuk membatalkan penyelesaian transaksi Repo, Pemegang Rekening penjual memberikan instruksi pembatalan penyelesaian transaksi Repo di C-BEST.
- 8.6.10 Segala akibat hukum yang timbul dari pembatalan penyelesaian transaksi Repo *first leg* maupun *second leg*, termasuk denda atas pembatalan tersebut (apabila ada), menjadi tanggung jawab Pemegang Rekening.
- 8.6.11 Ketentuan pembatalan penyelesaian transaksi Repo *first leg* maupun *second leg* sebagaimana dimaksud dalam butir 8.6.8 dan 8.6.9 *mutatis mutandis* berlaku bagi pembatalan penyelesaian transaksi Repo oleh Nasabah Pemegang Rekening.
- 8.6.12 Berkenaan dengan penyelesaian transaksi Repo, KSEI hanya berkewajiban untuk melaksanakan instruksi penyelesaian transaksi Repo dari Pemegang Rekening. KSEI tidak berkewajiban untuk menjamin dipenuhinya hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian Repo yang dibuat oleh penjual, pembeli, Nasabah Pemegang Rekening dan atau Pemegang Rekening.

BAB 9

KOMITE KERJA

9.1 Pembentukan Komite Kerja

- 9.1.1 Komite Kerja adalah komite yang dibentuk oleh KSEI yang terdiri atas Komite Usaha, Komite Peraturan, dan Komite Pengendalian Interen sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 9.1.2 Anggota komite wajib mematuhi peraturan ini, serta prosedur dan pedoman kerja komite yang dibuat dan disahkan oleh Komite Kerja.
- 9.1.3 Anggota komite diangkat dan diberhentikan oleh Direksi KSEI. Pengangkatan dan pemberhentian tersebut akan dimintakan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
- 9.1.4 Untuk pengangkatan dan pemberhentian antar waktu anggota komite, persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir 9.1.3 tidak diperlukan sepanjang Direksi KSEI telah memperoleh wewenang untuk pengangkatan dan pemberhentian tersebut pada Rapat Umum Pemegang Saham sebelumnya.
- 9.1.5 Jumlah anggota setiap komite ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang.
- 9.1.6 Anggota komite dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham KSEI yang aktif di Pasar Modal. Kriteria keaktifan tersebut ditetapkan berdasarkan antara lain: volume transaksi, kegiatan usaha lain yang dilakukan oleh pemegang saham dan atau kriteria lainnya yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan Direksi KSEI.
- 9.1.7 Masing-masing anggota komite yang diangkat oleh Direksi KSEI harus mewakili pemegang saham KSEI yang berbeda.
- 9.1.8 Pengajuan calon anggota setiap komite dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa kepengurusan komite dengan ketentuan masing-masing pemegang saham mengajukan 1 (satu) orang calon anggota untuk setiap komite.
- 9.1.9 Calon-calon yang diajukan harus merupakan anggota direksi atau pegawai setingkat di bawah direksi dari pemegang saham yang dimaksud, dengan memenuhi kriteria antara lain:
- a) Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang Pasar Modal;
 - b) Mempunyai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
 - c) Mempunyai integritas serta komitmen terhadap pengembangan Pasar Modal.

- 9.1.10 Masa keanggotaan komite ditentukan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal pengangkatan.
- 9.1.11 Seorang anggota komite berhak mengundurkan diri dari keanggotaan dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada KSEI sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran diri dan pengunduran diri tersebut mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan pengunduran diri oleh KSEI.
- 9.1.12 KSEI dapat mengisi kekosongan keanggotaan komite, dengan mengangkat calon yang pernah diajukan oleh pemegang saham ke KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 9.1.6, atau calon lainnya yang diajukan oleh pemegang saham untuk melanjutkan sisa masa jabatan keanggotaan yang digantikan tersebut.
- 9.1.13 Anggota komite tidak diperkenankan untuk merangkap keanggotaan pada Komite Kerja lainnya.
- 9.1.14 Seluruh anggota Komite Pengendalian Interen merupakan perwakilan dari Bank Kustodian.
- 9.1.15 KSEI berhak untuk memberhentikan anggota komite apabila:
 - a) Yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada perusahaan yang menjadi pemegang saham KSEI;
 - b) Yang bersangkutan tidak lagi menduduki jabatan direksi atau pegawai setingkat di bawah direksi; atau
 - c) Yang bersangkutan tidak menghadiri Rapat Komite sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut walaupun mengirimkan wakilnya dalam rapat tersebut.
- 9.1.16 Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan kegiatan komite dibebankan pada anggaran KSEI.

9.2 Tugas dan Tanggung Jawab Komite

9.2.1 Komite Usaha

- a) Memberikan saran dan masukan kepada Direksi KSEI baik diminta maupun tidak diminta berkaitan dengan pemberian layanan jasa KSEI, termasuk pengembangan jasa dan pengenaan biaya layanan jasa.
- b) Memberikan rekomendasi atas rencana perubahan bisnis, layanan jasa baru, perubahan dalam biaya layanan jasa KSEI sebelum rencana dan perubahan tersebut dimintakan persetujuan kepada Bapepam dan LK.

9.2.2 Komite Peraturan

- a) Memberikan saran dan masukan kepada Direksi KSEI baik diminta maupun tidak diminta berkenaan dengan peraturan layanan jasa KSEI.
- b) Memberikan rekomendasi atas setiap rancangan peraturan KSEI sebelum rancangan peraturan tersebut dimintakan persetujuan Bapepam dan LK.

9.2.3 Komite Pengendalian Interen

- a) Memberikan saran dan masukan kepada Direksi KSEI baik diminta maupun tidak diminta berkaitan dengan pengendalian interen khususnya pengendalian sistem layanan jasa guna memastikan bahwa layanan jasa KSEI sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- b) Memberikan rekomendasi atas penunjukan kontraktor yang berkaitan dengan sistem layanan jasa yang digunakan secara langsung oleh Pemegang Rekening termasuk penunjukan Bank Pembayaran
- c) Memberikan saran dan tanggapan atas laporan-laporan yang diterima dari KSEI berkenaan dengan prosedur audit, pengendalian interen, prosedur keamanan, dan setiap penyimpangan material yang terjadi dalam pelaksanaan sistem operasional.

9.2.4 Pemberian rekomendasi oleh Komite Kerja mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir 9.2.1 b), 9.2.2 b) dan 9.2.3 b) dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Komite terkait, dan rekomendasi harus telah diterima oleh KSEI selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal Rapat Komite tersebut diselenggarakan.

9.2.5 Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak penyelenggaraan Rapat Komite untuk mengambil keputusan tentang pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam butir 9.2.4, KSEI belum menerima rekomendasi dari Komite Kerja, maka Direksi KSEI berdasarkan kebijaksanaannya dapat segera menindaklanjuti hal-hal yang dimintakan rekomendasi tersebut.

9.3 Rapat Komite

9.3.1 Rapat Komite diselenggarakan secara bulanan oleh anggota Komite dan Direksi KSEI.

9.3.2 Rapat Komite diadakan di tempat kegiatan usaha KSEI atau tempat lainnya yang ditentukan Direksi KSEI.

9.3.3 Setiap Rapat Komite dikoordinir oleh Direksi KSEI atau perwakilan anggota komite.

9.3.4 Panggilan Rapat Komite dilakukan oleh Direksi KSEI atau perwakilan anggota komite kecuali jika Rapat Komite sebelumnya telah menentukan tanggal dan tempat rapat berikutnya.

9.3.5 Panggilan Rapat Komite berikut dokumen-dokumen yang terkait dengan agenda rapat disampaikan kepada anggota komite yang bersangkutan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sebelum tanggal penyelenggaraan rapat tersebut.

9.3.6 Keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan suara terbanyak yang dihadiri oleh 5 (lima) anggota komite atau kuasa dari anggota komite. Penunjukan kuasa hanya dapat diberikan kepada 1 (satu) orang dari perusahaan yang sama dan diberikan secara tetap dan telah disetujui KSEI.

9.3.7 Setiap anggota komite yang hadir dalam Rapat Komite akan memperoleh honorarium rapat yang besarnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi KSEI.

9.3.8 Rapat Komite dapat dihadiri oleh para undangan lainnya yang ditentukan oleh Direksi KSEI.

- 9.3.9 Setiap pelaksanaan Rapat Komite dibuatkan minuta rapat yang ditandatangani Direksi KSEI dan disampaikan kepada masing-masing anggota Komite yang bersangkutan serta Baepam dan LK.

9.4 Sekretariat Komite


- 9.4.1 Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Kerja dibantu oleh unit kerja KSEI yang ditunjuk oleh Direksi KSEI untuk bertindak sebagai sekretariat Komite Kerja.
- 9.4.2 Tugas dan kewajiban sekretariat Komite Kerja adalah sebagai berikut:
- membuat jadwal rapat, undangan rapat, menyiapkan tempat dan agenda rapat serta membuat minuta rapat; dan
 - melakukan tugas kesekretariatan untuk pelaksanaan kegiatan Komite Kerja.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Juni 2012

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia



Ananta Wiyogo
Direktur Utama



Sulistyo Budi
Direktur



Margeret M. Tang
Direktur

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-017/DIR/KSEI/1209**

TENTANG

BIAYA LAYANAN JASA KUSTODIAN SENTRAL

Menimbang : Bahwa terkait dengan layanan jasa *repurchase agreement* dan pemeliharaan Sub Rekening Efek Tidak Aktif (*Dormant Account*), dipandang perlu melakukan perubahan terhadap biaya layanan jasa Kustodian Sentral sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor : KEP-023/DIR/KSEI/1208 tanggal 1 Desember 2008.

Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
- b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-13/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- c. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- d. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- e. Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : S-10444/BL/2009 tanggal 4 Desember 2009 perihal Persetujuan atas Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Perubahan Daftar Biaya Layanan Kustodian Sentral sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor : KEP-017/DIR/KSEI/1209 tanggal 9 Desember 2009.
2. Dengan berlakunya perubahan Daftar Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, biaya layanan Jasa Kustodian Sentral diatur dalam Daftar Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang untuk selanjutnya disebut "Daftar Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral".

3. Dengan berlakunya Daftar Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral, maka Daftar Biaya Layanan Jasa sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor : KEP-023/DIR/KSEI/1208 tanggal 1 Desember 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut dalam keputusan atau surat edaran KSEI.
5. Keputusan mengenai biaya pemeliharaan Sub Rekening Tidak Aktif (*Dormant Account*) berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010 dan keputusan mengenai layanan jasa *repurchase agreement* berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juni 2010, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata perlu penyempurnaan atau terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini .

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Desember 2009

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia



Ananta Wiyogo
Direktur Utama



Trisnadi Yulrisman
Direktur



Risbadi Purbowo
Direktur

**DAFTAR BIAYA
LAYANAN JASA KUSTODIAN SENTRAL**

No.	Jenis Biaya	Dibebankan kepada	Besar Biaya	Keterangan
1.	Pendaftaran Efek Awal (<i>Joining Fee</i>)	Penerbit Efek	Rp 15.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"> ∅ Dibebankan satu kali pada saat Penerbit Efek mendaftarkan Efeknya pertama kali di KSEI, yaitu setelah penandatanganan Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI. ∅ Penerbit Efek yang telah dikenakan dan membayar <i>joining fee</i> tidak lagi dibebankan biaya <i>joining fee</i> apabila kemudian mendaftarkan Efek jenis lainnya atau apabila Efek yang didaftarkan Penerbit Efek telah jatuh tempo.
2.	Pendaftaran Efek Tahunan (<i>Annual Fee</i>)	Penerbit Efek	Rp 10.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"> ∅ Dibebankan untuk setiap jenis Efek yang didaftarkan oleh Penerbit Efek di KSEI. Untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk yang terdiri dari beberapa Seri, akan dihitung per Seri Efek Bersifat Utang dan atau Sukuk yang didaftarkan. ∅ Pembebanan pertama dilakukan setelah penandatanganan Perjanjian Pendaftaran Efek yang dihitung secara proporsional, selanjutnya pembebanan dilakukan pada setiap awal tahun selama Efek tersebut masih terdaftar di KSEI.
3.	Pelaksanaan tugas Agen Pembayaran	Penerbit Efek	0,05% dari: <ul style="list-style-type: none"> - bunga Efek Bersifat Utang yang dibayarkan, - pembayaran pendapatan bagi hasil untuk Sukuk, - pembayaran penghasilan untuk Efek Beragun Aset, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> ⇒ min Rp 2,5 juta ⇒ maks Rp 10 juta 	<ul style="list-style-type: none"> ∅ Dibebankan untuk setiap periode pembayaran bunga Efek Bersifat Utang, pembayaran bagi hasil untuk Sukuk, dan atau pembayaran penghasilan untuk Efek Beragun Aset. Untuk Efek Bersifat Utang, Sukuk dan Efek Beragun Aset yang terdiri dari beberapa Seri, akan dihitung per Seri Efek Bersifat Utang Sukuk, dan atau Efek Beragun Aset yang didaftarkan. ∅ Ditagihkan setelah pembayaran bunga Efek Bersifat Utang, pembayaran bagi hasil untuk Sukuk, dan atau pembayaran penghasilan untuk Efek Beragun Aset dilaksanakan oleh KSEI.

**DAFTAR BIAYA
LAYANAN JASA KUSTODIAN SENTRAL**

No.	Jenis Biaya	Dibebankan kepada	Besar Biaya	Keterangan
4.	Penyimpanan	Pemegang Rekening	0,005%	<p>Dibebankan pada setiap bulan, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> φ Untuk Efek Bersifat Ekuitas dan Efek Syariah berupa Efek Bersifat Ekuitas: berdasarkan nilai pasar Efek Bersifat Ekuitas yang tercatat dalam Rekening Efek maupun Sub Rekening Efek yang dihitung setiap harinya oleh C-BEST. φ Untuk Efek Bersifat Utang, Sukuk dan Efek Beragun Aset: berdasarkan nilai nominal Efek Bersifat Utang, Sukuk, dan atau Efek Beragun Aset yang tercatat dalam Rekening Efek maupun Sub Rekening Efek yang dihitung setiap harinya oleh C-BEST. φ Untuk Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan Syariah: berdasarkan <i>closing price</i> yang ditetapkan Bursa Efek.
5.	Penarikan Efek	Pemegang Rekening	0,1% dari nilai pasar ⇒ min Rp 25.000,- ⇒ maks Rp 500.000,-	<ul style="list-style-type: none"> φ Dibebankan untuk setiap instruksi penarikan Efek ke luar sistem KSEI untuk dikonversikan menjadi sertifikat Efek. φ Dibebankan berdasarkan nilai pasar terakhir pada hari efektif penarikan dan ditagih setiap bulan.
6.	<i>Tender Offer</i>	Pemegang Rekening	Rp 10.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"> φ Dibebankan kepada Pemegang Rekening (yang merupakan Perusahaan Efek) yang mewakili <i>stand by buyer</i> untuk setiap kegiatan <i>Tender Offer</i>. φ Biaya ditagih maksimum 2 (dua) hari kerja setelah pelaporan pelaksanaan <i>Tender Offer</i>.
7.	Pembelian saham <i>odd lot</i> akibat <i>reverse stock</i>	Pemegang Rekening	Rp 10.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"> φ Dibebankan kepada Pemegang Rekening (yang merupakan Perusahaan Efek) yang mewakili <i>stand by buyer</i> untuk pembelian saham berpotensi <i>odd lot</i> akibat <i>reverse stock</i>. φ Biaya ditagih maksimum 2 (dua) hari kerja setelah pelaporan pelaksanaan pembelian saham berpotensi <i>odd lot</i> akibat <i>reverse stock</i>.

**DAFTAR BIAYA
LAYANAN JASA KUSTODIAN SENTRAL**

No.	Jenis Biaya	Dibebankan kepada	Besar Biaya	Keterangan
8.	Konfirmasi Transaksi / Instruksi Penyelesaian	Pemegang Rekening	Rp 10.000,-	<ul style="list-style-type: none"> ∅ Dibebankan untuk setiap konfirmasi transaksi yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada nasabah. ∅ Biaya ditagih per bulan.
		Nasabah	Rp 10.000,-	<ul style="list-style-type: none"> ∅ Dibebankan untuk setiap instruksi penyelesaian yang diberikan oleh nasabah kepada Pemegang Rekening. ∅ Biaya ditagih per bulan.
9.	Pemeliharaan Sub Rekening Efek Tidak Aktif (<i>Dormant Account</i>)	Pemegang Rekening	Rp 1.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"> ∅ Dibebankan pada setiap Sub Rekening Efek Tidak Aktif yang dihitung sejak Sub Rekening Efek dinyatakan sebagai Sub Rekening Efek Tidak Aktif oleh KSEI. ∅ Biaya pemeliharaan ditagih per bulan dan dihitung secara proporsional dengan periode Sub Rekening Efek dinyatakan sebagai Sub Rekening Efek Tidak Aktif.
10.	Penyelesaian Transaksi Repo	Pemegang Rekening	Rp20.000,-	<ul style="list-style-type: none"> ∅ Dibebankan untuk setiap instruksi penyelesaian transaksi Repo yang dibuat Pemegang Rekening yang meliputi instruksi: <ul style="list-style-type: none"> • DREPO (<i>delivery Repo</i>) • RREPO (<i>received Repo</i>) • REVDREPO (<i>reversal delivery Repo</i>) • REVRREPO (<i>reversal received Repo</i>) ∅ Biaya ditagih per bulan.
11.	Laporan C-BEST (<i>Ad Hoc Report</i>)	Pemegang Rekening	Rp 50.000,-	Dibebankan pada setiap bulan untuk setiap instruksi perolehan laporan C-BEST.
12.	Pemindahbukuan Transaksi di Luar Bursa	Pemegang Rekening	Rp 20.000,-	∅ Dibebankan untuk setiap instruksi pemindahbukuan Efek antar Pemegang Rekening yang meliputi instruksi :

**DAFTAR BIAYA
LAYANAN JASA KUSTODIAN SENTRAL**

No.	Jenis Biaya	Dibebankan kepada	Besar Biaya	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"> ⇒ DFOP (<i>Delivery Free Of Payment</i>) ⇒ RFOP (<i>Receive Free Of Payment</i>) ⇒ DVP (<i>Delivery Versus Payment</i>) ⇒ RVP (<i>Receive Versus Payment</i>) <p>φ Biaya ditagih per bulan.</p>
13	Pemindahbukuan Transaksi Bursa Untuk Efek Bersifat Ekuitas dan Unit Penyertaan.	Pemegang Rekening	0,006% dari nilai kumulatif Transaksi Bursa per bulan	Biaya penyelesaian Transaksi Bursa dipungut kepada Pemegang Rekening (Anggota Bursa) yang melakukan transaksi melalui Bursa Efek dan hal ini sesuai prosedur pemungutan biaya penyelesaian Transaksi Bursa yang disepakati dengan Bursa Efek.
14	Pemindahbukuan Transaksi Bursa Untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk	Pemegang Rekening	20% dari biaya Transaksi Bursa per bulan	Biaya penyelesaian Transaksi Bursa dipungut kepada Pemegang Rekening (Anggota Bursa) yang melakukan transaksi Efek Bersifat Utang dan atau Sukuk melalui Bursa Efek dan hal ini sesuai prosedur pemungutan biaya penyelesaian Transaksi Bursa yang disepakati dengan Bursa Efek.
15	Denda keterlambatan pembayaran	Pemegang Rekening	1 % per hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran	Dibebankan apabila Pemegang Rekening tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran (yang tercantum dalam angka 4 s/d 14) dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak menerima <i>invoice</i> dari KSEI.
		Penerbit Efek	0,5 % per hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran	Dibebankan apabila Penerbit Efek tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran (yang tercantum dalam angka 1 s/d 3) dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak menerima <i>invoice</i> dari KSEI.

Biaya layanan jasa tersebut diatas tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan kewajiban perpajakan lainnya, jika ada, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku